

**PRINSIP EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS
DALAM PERKARA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN LISAN**

MIFTAHUL FANANI



FAKULTAS HUKUM

ABSTRAK

Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus merupakan salah satu asas dalam hukum perjanjian yang memberi hak kepada salah satu pihak untuk menunda pelaksanaan kewajibannya jika pihak lawan belum melaksanakan kewajibannya.

Penelitian ini berfokus pada penerapan prinsip tersebut dalam perkara wanprestasi yang timbul dari hubungan kontraktual dalam perjanjian lisan antara artis dan personal manajernya di Indonesia, khususnya dalam Putusan Nomor 63/PDT.G/2022/PN JKT.BRT. Pendekatan normatif dengan metode statute approach dan case approach digunakan dalam Penelitian ini.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip hukum Exceptio Non Adimpleti Contractus dalam konteks perjanjian lisan menegaskan pentingnya itikad baik dan transparansi dari kedua belah pihak untuk menegakkan stabilitas hak dan kewajiban. Sehingga, ketika terdapat pihak yang ingin menuntut prestasi, pihak tersebut juga harus memenuhi terlebih dahulu prestasinya.

Dalam penelitian ini juga memberikan gambaran historis mengenai perkembangan Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractu dalam sistem hukum Indonesia yang diwarisi dari tradisi hukum Belanda dan relevansinya dalam penyelesaian sengketa kontraktual di era modern. Kata Kunci : Perjanjian Lisan, Wanprestasi, Exeption Non Adimpleti Contractus



**PRINSIP EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS DALAM
PERKARA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN LISAN**

Disusun Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Mencapai Gelar Sarjana
Strata Satu (S1) dalam Bidang Ilmu Hukum (S.H.)



UNUSIA
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA
INDONESIA


Oleh
MIFTAHUL FANANI
(HUK1804152)

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA JAKARTA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus Dalam Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Lisan” yang disusun oleh Miftahul Fanani dengan NIM : HUK1804152 telah diperiksa dan disetujui untuk disetujui untuk diujikan ke Sidang Skripsi.

Jakarta, 7 Maret 2025




Sigit , S.H., M.H

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus Dalam Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Lisan” yang disusun oleh Miftahul Fanani dengan NIM : HUK1804152 telah diujikan dalam Sidang Munaqosah pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 17 Maret 2025 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Jakarta, 20 Maret 2025
Dekan Fakultas Hukum,




Muhammad, S.H., M.H

TIM PENGUJI

1. Sigit Nurhadi, S.H., M.H

Ttd



1. Muhammad Hasan Muaziz
M.H.



2.

3. Kartini Laras Makmur S.H.,
L.LM



PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Miftahul Fanani
NIM : HUK1804152
Tempat, Tanggal Lahir : Brebes, 21 Desember 1996

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus Dalam Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Lisan” adalah hasil karya asli penulis, bukan plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya, ketentuan dari peraturan-peraturan yang bersifat mengikat seperti undang-undang, atau atas petunjuk pembimbing. Jika dikemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis dan bersedia gelar akademik dibatalkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jakarta, 21 Maret 2025



Miftahul Fanani
HUK1804152

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT penulis akhirnya dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul "Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus Dalam Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Lisan"


Sholawat beserta salam selalu kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan pemberi pertolongan umat manusia di hari akhir nanti. Tujuan penulis dalam penulisan Skripsi ini untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar Sarjana di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Selain itu, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua masyarakat.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan tanpa bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyampaikan rasa terimakasih dari lubuk yang paling dalam dan rasa hormat penulis kepada :

1. Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, hidayah, dan berbagai kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Kedua Orang Tua penulis tercinta;
3. Bapak Muchtar Said, S.H, M.H selaku ketua prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Semoga beliau beserta keluarga di berikan Kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
4. Bapak Sigit selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran yang selalu membimbing dan telah menuangkan ilmunya yang sangat berarti dan berharga kepada saya, dan semoga beliau beserta keluarga di berikan kesehatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat.
5. Almater seangkatan Ilmu Hukum 2018

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca agar kelak mendatangkan kritik dan saran yang dapat dijadikan sebagai pedoman penulis dalam menulis kembali. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkenan serta bagi pembaca. **Wassalamu'alaikum Wr, Wb.**

Jakarta 7 Maret 2025



Miffahul Fanani

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBINGError! Bookmark not defined.

LEMBAR PENGESAHAN.....Error! Bookmark not defined.

PERNYATAAN ORISINALITAS.....Error! Bookmark not defined.

KATA PENGANTAR.....Error! Bookmark not defined.

ABSTRAK.....Error! Bookmark not defined.

DAFTAR ISI..... **i**

BAB I PENDAHULUAN**3**

A. Latar Belakang Masalah 3

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 8

E. Metode Penelitian 8

F. Sistematika Penulisan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... **11**

A. Tinjauan Pustaka..... 11

1. Teori Kepastian, Kemanfaatan, dan keadilan Hukum 11

2. Teori Hukum Perjanjian 13

3. Teori Wanprestasi 21

4. Teori Umum Exeption Non adimpleti Contractus 26

B. Kerangka Pemikiran 27

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu 29

BAB III PEMBAHASAN..... **31**

A. Perkembangan *Exceptio Non Adimpleti Contractus* Pada Sistem Hukum Indonesia..... 31

B. Keberlakuan *Exceptio Non Adimpleti Contractus* Dalam Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Lisan..... 39

1. Deskripsi Kasus Pada Perkara Wanprestasi Perjanjian Lisan Dalam Putusan Nomor 63/PDT.G/2022/PN JKT.BRT	39
2. Analisis Penerapan Prinsip Exeptio Non Adimpleti Contractus Dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Lisan Pada Putusan Nomor 63/PDT.G/2022/PNJKT.BRT.....	54
BAB IV PENUTUP	46
A. KESIMPULAN	46
B. SARAN	47
DAFTAR PUSTAKA	49

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak berkembangnya era digitalisasi yang semakin pesat sejak dua decade terakhir, pola kehidupan manusia turut mengalami perubahan, khususnya dalam hal melakukan praktek jual-beli melalui sosial media dan *electronic commerce*. Tentunya menjadi tantangan sendiri bagi para pelaku usaha untuk dapat melakukan strategi inovasi pemasaran yang tepat untuk menarik daya beli konsumen.

Dalam memasarkan produknya, pelaku usaha kerap menggunakan jasa orang lain yang memiliki pengikut (*followers*) yang banyak di sosial media guna untuk mempercepat laju pemasaran hal ini seringkali dikenal dengan istilah Influencer. Secara umum, influencer atau seorang artis dapat dipahami sebagai seseorang yang memiliki banyak pengikut (*followers*) di sosial media yang ia punya, sehingga para pengikut tersebut adalah orang-orang yang cenderung mengikuti berbagai hal dalam kehidupan influencer atau seorang artis tersebut, mulai dari pola hidup hingga apapun yang dikenakannya.

Di balik popularitas dan *spotlight* para artis, terdapat orang-orang yang bekerja di balik kamera untuk mendukung pekerjaan mereka. Salah satunya adalah personal manager (manager pribadi) artis. Dalam dunia hiburan, hubungan antara artis dan personal managernya merupakan salah satu elemen kunci yang mendukung kesuksesan karier seorang artis.

Hubungan ini umumnya didasarkan pada adanya suatu perjanjian, sebagaimana pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan bahwa perjanjian adalah suatu tindakan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih sehingga timbul hubungan hukum yang disebut perikatan yang terdapat hak dan kewajiban di dalamnya bagi masing-masing pihak¹ -- yang tidak selalu dibuat secara tertulis tetapi sering kali hanya berbentuk perjanjian lisan.

Perjanjian lisan ini, meskipun sah secara hukum, dapat menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam hal pembuktian jika terjadi sengketa. Merujuk ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian lisan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk adanya kesepakatan antara

¹ Soerdharyo Soimin, KUHPerdata buku ke III tentang perikatan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 110

kedua pihak, kecakapan para pihak, objek yang diperjanjikan, dan tujuan yang tidak bertentangan dengan hukum.

Hubungan hukum yang terjalin antara artis dengan personal manager adalah hubungan kontraktual, dimana personal manager bertindak sebagai agen atau perwakilan artis. Manager bertanggung jawab mengelola dan mempromosikan karier artis, serta menangani kontrak kerja dengan pihak ketiga.

Dalam hubungan ini, artis berkewajiban membayar manager atas jasa manajemen yang diberikan, sementara manager harus memberikan layanan yang profesional dan bertindak demi kepentingan terbaik artis. Hubungan ini memerlukan kejelasan dalam hak dan kewajiban kedua pihak untuk menghindari potensi sengketa.

Pembuktian perjanjian lisan sering kali menjadi masalah utama ketika terjadi perselisihan antara artis dan managernya. Tanpa adanya dokumen tertulis, pembuktian menjadi sulit dan sering kali bergantung pada saksi, korespondensi, atau perilaku para pihak yang menunjukkan adanya kesepakatan. Risiko interpretasi yang berbeda mengenai rincian perjanjian, seperti besaran komisi atau lingkup tanggung jawab, menjadi lebih besar dalam perjanjian lisan dibandingkan dengan perjanjian tertulis yang lebih jelas dan terperinci.

Hal tersebut yang menyebabkan persoalan wanprestasi yang timbul dalam Perkara Nomor 63/PDT.G/2022/PN JKT.BRT.² Perkara tersebut merupakan gugatan wanprestasi atas pembagian fee perjanjian lisan yang dilakukan secara lisan antara Penggugat sebagai personal manager (manajer pribadi) dengan Tergugat sebagai talent (artis) dimulai sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021.

Merujuk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi syarat subjektif dan objektif, yakni adanya kesepakatan para pihak, adanya kecakapan hukum para pihak dalam membuat perjanjian, adanya suatu pokok persoalan tertentu, dan terhadap hal-hal yang tidak dilarang secara hukum (*causa halal*).

² Perkara ini sudah diputus dan telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 November 2022 yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

Berdasarkan ketentuan mengenai syarat sahnya suatu perjanjian tersebut, tidak ada satupun syarat dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mengharuskan suatu perjanjian dibuat secara tertulis. Dengan kata lain, suatu perjanjian yang dibuat secara lisan juga mengikat secara hukum sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara

Perkara dalam Putusan Nomor 63/PDT.G/2022/PN JKT.BRT³ menerangkan bahwa perjanjian berupa kesepakatan secara lisan antara personal manager dengan artis dalam hal pembagian fee dan Kerjasama yang dilakukan adalah mejadi hal yang biasa dilakukan di lingkungan pekerjaan antara artis dan personal manager. Namun, seperti bom waktu, normalisasi tersebut akhirnya berujung hingga ke meja hijau.

Pada mulanya, dimulai sejak 2015 hingga 2017 kedua belah pihak sepakat untuk pembagian fee kepada Penggugat sebesar 10% sampai dengan 15% dari total nilai pekerjaan yang didapatkan oleh Penggugat. Sekalipun tidak terdapat kesepakatan pasti mengenai waktu pembayaran fee kepada Penggugat, namun, Penggugat diberi keleluasaan untuk menguasai kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik saudara TERGUGAT dan berhak menggunakan kartu ATM tersebut atas seizing dari Tergugat.⁴

Kemudian berlanjut pada tahun 2018-2019 dilakukan pembaruan kesepakatan atas prosentase fee yang menjadi hak Penggugat dari sebelumnya 10% sampai dengan 15% menjadi 25% dari setiap pekerjaan yang berhasil didapatkan oleh Penggugat untuk Tergugat. Pada rentang waktu inilah, menurut Penggugat, ia belum pernah mendapatkan haknya berupa fee dari setiap pekerjaan yang didapatkan sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat.⁵

Pada tahun berikutnya, yakni 2020 s/d 2021 dilakukan kembali pembaruan kesepakatan atas fee yang berhak didapatkan oleh Penggugat yang dari awalnya 25% menjadi hanya sebesar 20% dari setiap pekerjaan yang berhasil didapatkan oleh Penggugat untuk Tergugat.

Adapun, dasar untuk menuntut hak/kontra prestasi atas pemenuhan prestasi yang telah dilakukan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dasar permohonan, Tergugat telah menjalankan tugas pekerjaannya secara

³Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt

⁴*Ibid*, hlm. 3

⁵ *Ibid*, hlm. 4

professional yakni dengan mengatur dan melakukan negosiasi atas perjanjian atau kontrak pekerjaan dengan pelaku pengguna jasa dari Tergugat dan pelaporan atas pekerjaan.⁶

Kita dapat melihat bunyi dari Pasal 1234 KUHPerdara, tiap-tiap perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Dalam kaitannya dengan Perjanjian Lisan, prestasi yang wajib dilakukan dilakukan oleh Tergugat adalah untuk memberikan sesuatu, yakni melakukan pembayaran kepada Penggugat atas fee dari hasil pembayaran pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yakni 25% pada tahun 2018 - 2019 dan 20% pada tahun 2021.

Atas dasar tersebut yang menjadikan Penggugat dalam keterangannya melakukan penagihan ke rumah Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2021, hingga mengirimkan Surat Peringatan (Somasi) kepada Tergugat pada tanggal 23 Januari 2022, namun demikian Tergugat sama sekali tidak mengindahkan surat peringatan tersebut.⁷

Hal inilah yang kemudian mempertegas alasan Penggugat untuk melayangkan gugatan atas suatu bentuk tindakan cidera janji (wanprestasi). Seseorang dinyatakan wanprestasi karena: Sama sekali tidak memenuhi prestasi; prestasi yang dilakukan tidak sempurna; terlambat memenuhi prestasi; dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁸

Atas gugatan tersebut, terdapat beberapa sangkalan/eksepsi yang dilayangkan oleh Tergugat, salah satunya yakni:

- a. Pemberian fee juga tidak begitu saja diberikan kepada Penggugat akan tetapi juga terdapat kewajiban dari Penggugat untuk memberikan kontrak/perjanjian beserta invoice dari pekerjaan yang telah Penggugat lakukan kepada Tergugat. Kewajiban Penggugat tersebut menjadi syarat untuk dilakukannya pembayaran fee kepada Penggugat.⁹

Pada poin eksepsi Tergugat inilah yang kemudian disebut *Exceptio Non Adimpleti Contractus*. Suatu prinsip/doktrin yang diatur dalam Pasal 1478 KUHPerdara yang menyatakan “si penjual tidak diwajibkan

⁶ *Ibid.* hlm 6

⁷ *Ibid.* hlm 9

⁸ Niru Anita Sinaga, dkk, “Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian”, Jurnal Mitra Manajemen, Vol 7 No.2 2015, hlm. 44

⁹ Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Op.Cit.*, hlm. 69

menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedangkan si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya”.

Prinsip *exceptio non adimpleti contractus sendiri*, sudah mendapatkan ruang di dalam KUHPerdara yang mengikuti ketentuan Code Civil Perancis.¹⁰ Secara historis hukum perjanjian, semula yang berlaku dalam suatu perjanjian timbal-balik, yaitu antara kewajiban/*prestasi* dari masing-masing pihak dalam suatu kegiatan perjanjian saling berdiri sendiri dan terlepas satu sama lain. Konsekuensinya dalam perjanjian timbal balik, jika salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya (wanprestasi), maka pihak lain harus tetap melaksanakan prestasinya sampai selesai.¹¹

Dari sedemikian rupa jawab-menjawab yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim hanya mengamini argumentasi hukum pada bagian ini saja. Sebab, *Exceptio Non Adimpleti Contractu* dapat diterapkan di dalam perjanjian timbal-balik, dimana masing-masing pihak dibebani untuk memenuhi prestasi secara timbal-balik dan seseorang tidak berhak menggugat apabila dirinya sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya/*prestasi* dalam perjanjian.¹²

Berdasarkan pengamatan Penulis, wanprestasi memang tidak hanya karena kelalaian saja, namun, sangat mungkin terjadi kesengajaan pihak yang memiliki prestasi dengan terlebih dahulu wanprestasi. Terlebih, Prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* ini sangat umum kita temukan dalam perjanjian timbal balik yang mewajibkan para pihak dalam melaksanakan prestasi.

Oleh karenanya, penjabaran lebih lanjut mengenai penerapan prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dalam hukum di Indonesia menjadi urgensi penelitian yang penulis sasar dalam skripsi ini dengan judul “Prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* Dalam Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Lisan”.

¹⁰ hukumonline.com, “Ketika Penggugat dan Tergugat Sama-Sama Dihukum”, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17439/ketika-penggugat-dan-tergugat-sama-sama-dihukum>, diakses pada tanggal 29 Agustus 2024.

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)* Buku Ke dua, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 126

¹² Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Op. Cit*, hlm. 128

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi adalah:

1. Bagaimana perkembangan *Exceptio Non Adimpleti Contractus* pada sistem hukum Indonesia?
2. Bagaimana keberlakuan *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dalam perkara wanprestasi pada perjanjian lisan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perkembangan hukum perdata terkait prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus*
2. Untuk membuka ruang khazanah dan menganalisa prinsip hukum, salah satunya bagaimana keberlakuan prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dalam perkara wanprestasi pada perjanjian lisan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis dapat menstimulus khazanah ilmu hukum dalam menggali lahir dan berkembangnya prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus*. Tidak hanya itu, penerapan prinsip inipun dapat berguna dalam praktek keperdataan di Indonesia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini penulis harapkan dapat memberikan stimulus yang bermanfaat bagi pembelajar hukum, praktisi hukum, para penegak hukum, ataupun masyarakat Indonesia pada umumnya. Khususnya ketika praktisi hukum dan penegak hukum dalam menangani perkara yang terkait dengan wanprestasi pada perjanjian lisan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Yuridis normatif yaitu dengan cara menelaah kaidah-kaidah, norma-norma dan/atau aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti melalui studi kepustakaan (*library research*).

Pendekatan dimaksud digunakan untuk mengumpulkan berbagai macam peraturan perundang-undangan, teori-teori dan literatur-literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. Yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian lapangan guna mengetahui permasalahan yang dibahas. Dalam hal ini tentang prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dalam perkara wanprestasi pada perjanjian lisan.

Adapun sumber bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

a. Bahan hukum primer

Yaitu, bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari : dari norma-norma ataupun kaidah dasar seperti Pembukaan Undang-undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, KUHP, peraturan pemerintah, dll

b. Bahan hukum sekunder

Yaitu, bahan-bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu dalam menganalisis yang akan dibahas oleh penulis diantaranya seperti buku, hasil penelitian, jurnal hukum, berkas putusan perkara pengadilan.

c. Bahan hukum tersier

Yaitu, bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti artikel internet, surat kabar, kamus, dan berbagai literatur lain yang relevan dan memiliki hubungan dengan perbarengan/*concurcus* dalam tindak pidana judi *online*.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan *juridis normatif* yakni suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan merujuk atau bersandar pada bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Adapun pendekatan penelitian yang penulis gunakan yaitu: Pertama, pendekatan perundang-undangan¹³ (*Statute Approach*) sebagai bahan acuan dasar melakukan penelitian. Kedua, pendekatan konseptual¹⁴ (*Conseptual Approach*) yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum, teori yang berkaitan, dengan permasalahan yang akan diteliti.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Metode analisis hukum yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan cara menggambarkan dan menjabarkan struktur putusan dan *dictum* yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Jkt.Br.

¹³ Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006, Hlm 30.

¹⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodolgi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm, 16.

Analisis dilakukan melalui pendekatan kualitatif, dengan menitikberatkan pada argumentasi hukum yang logis dan sistematis. Peneliti tidak hanya menafsirkan norma secara gramatikal atau sistematis, tetapi juga mempertimbangkan asas hukum, teori hukum, dan prinsip keadilan. Tujuannya adalah untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang diteliti, merumuskan argumen hukum, serta menyusun rekomendasi yang bersifat solutif.¹⁵

Dalam praktiknya, analisis bahan hukum sering kali mencakup teknik penafsiran hukum (legal interpretation) dan konstruksi hukum (legal construction). Penafsiran diperlukan untuk memahami makna suatu norma dalam konteks tertentu, sementara konstruksi hukum dibutuhkan saat terdapat kekosongan atau ketidakjelasan norma, sehingga peneliti perlu menyusun argumen berdasarkan asas hukum dan logika yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹⁶

F. Sistematika Penulisan

Penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi ini menganalisa bagaimana prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dalam perkara wanprestasi pada perjanjian lisan -- yang tersusun dari lima bab yang mana satu dengan bab yang lain saling berkaitan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan, yang secara ringkas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan : Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan penelitian.
2. Bab II Tinjauan Pustaka : Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, kerangka pemikiran dan tinjauan penelitian terdahulu.
3. Bab III Pembahasan : Bab ini berisi tentang uraian jawaban atas permasalahan yang peneliti kemukakan.
4. Bab IV Penutup : Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 163

¹⁶ *Ibid*, hlm. 165

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Pustaka

1. Teori Kepastian, Kemanfaatan, dan keadilan Hukum

Begawan hukum yang cukup terkenal, Gustav Radbruch, sebagaimana yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo, hukum wajib mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yakni:¹⁷

- a. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- b. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- c. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau utility).

Dalam pandangan lain, Karl Larenz dalam bukunya *Methodenlehre der Rechtswissenschaft* menyampaikan bahwa asas hukum merupakan ukuran-ukuran hukum etis yang memberikan arah kepada pembentukan hukum.¹⁸ Dengan demikian, suatu asas hukum mengandung tuntutan etis yang berfungsi sebagai jembatan antara peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat.

Tujuan hukum yang realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan pada sisi lainnya, Kaum Fungsionalis, Mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa "*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*" yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu satunya akantetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.¹⁹

Dalam konteks kepastian hukum, Utrecht memberikan pandangannya bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012, hlm. 19

¹⁸ Dewa Gede Atmaja, "Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum", *Jurnal Kertha Wicaksana*, Volume 12, Nomor 2, 2018, hlm. 146

¹⁹ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hll 59

aturan yang bersifat umum yang membuat individu mengetahui secara sadar perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah, karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan oleh Negara terhadap individu.²⁰

Sejatinya keberadaan asas ini dapat dimaknai sebagai suatu keadaan di mana telah dengan pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan asas kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.²¹

Pada perspektif tersebut maka dapat dipahami bahwa tanpa adanya kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulah ketidakpastian (*uncertainty*) yang pada akhirnya akan menimbulkan kekerasan (*chaos*) akibat ketidaktegasan sistem hukum. Sehingga dengan demikian kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap dan konsisten dimana pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif.²²

Meskipun dikatakan bahwa asas hukum merupakan jantung dari peraturan hukum, namun tidak dapat disamakan antara asas hukum dan norma hukum dalam bentuk hukum positif. Asas hukum hanya bersifat mengatur dan menjelaskan (eksplanasi), dimana tujuannya hanya memberi ikhtisar dan tidak normatif.²³

Oleh karenanya, asas hukum tidak termasuk ke dalam hukum positif dan tentu tidak dapat diterapkan secara langsung untuk menyelesaikan sengketa hukum. Dalam hal ini, pandangan Van Eikema Hommes secara tegas mengatakan asas hukum tidak boleh dianggap sebagai norma-norma hukum

²⁰ Riduan Syahrani, rangkuman intisari ilmu hukum, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 23

²¹ Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993, hlm. 2.

²² R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang", Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016, hlm. 194

²³ Sidharta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan, Alumni: Bandung, 2006, hlm. 204.

yang konkrit, tetapi dipandang sebagai dasar-dasar umum atau petunjuk-petunjuk bagi hukum yang berlaku.²⁴ .

2.1.2 Teori Hukum Perjanjian

a. Pengertian Perjanjian

Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata “*overeenkomst*” (Belanda) yang terdapat dalam Buku III KUH Perdata, yang berasal dari kata kerja “*overeenkomst*” yang berarti setuju atau sepakat, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*contract*”.²⁵

Objek perjanjian tersebut bersifat kebendaan (*zakelijk*) karena dapat dinilai dengan uang. Berbeda dengan perjanjian yang bersifat antara orang dengan orang (*persoonlijk*) misalnya seperti perjanjian perkawinan tidak dapat dinilai dengan uang karena bukan hubungan mengenai suatu hal yang bersifat kebendaan.

Dengan merujuk ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata, disebutkan bahwa “*perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih*”. Definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata menurut para ahli hukum memiliki beberapa kelemahan, antara lain:

1. Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian,
2. Tidak tampak asas konsensualisme, dan
3. Bersifat dualisme²⁶

Pada pasal tersebut dapat dibilang tidak lengkap dan terlalu luas. Hal ini dikarenakan dapat mencakup perbuatan dalam ruang lingkup hukum keluar, seperti janji kawin yang merupakan perjanjian juga, tetapi sifatnya berbeda dengan perjanjian yang termaktub dalam Buku III KUHP. Perjanjian yang diatur dalam KUHPer Buku III kriterianya dapat dinilai secara materil, dengan kata lain dinilai dengan uang.²⁷

²⁴ Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, BPK Gunung Mulia: Jakarta, 1975, hlm. 49

²⁵ Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 160

²⁶ Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2006, hlm 243

²⁷ Mariam Daruz Badruzaman, Komplikasi Hukum Perikatan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm.65

Konsep perjanjian jika dalam arti sempit di bidang harta kekayaan antara lain sebagai berikut :²⁸

1. Subjek perjanjian adalah pihak-pihak yang terlibat perjanjian, dengan jumlah subjek sekurang-kurangnya dua pihak, yang dapat berupa perorangan maupun badan hukum, kemudian subjek perjanjian harus dinyatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum seperti yang diatur dalam pasal 330 KUHPdt yang menyatakan "*Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah (pernah) menikah.*"
2. Persetujuan tetap, artinya setelah kedua belah pihak melakukan negosiasi dan sudah mencapai kesepakatan bersama yang bersifat final sebagai hasil akhir yang dicapai dalam negosiasi. Kesepakatan final tersebut berisi hak dan kewajiban yang mengikat pihak-pihak yang wajib dipenuhi dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.
3. Objek perjanjian, adalah suatu hal atau benda yang berupa prestasi yang wajib dipenuhi oleh pihak-pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. Prestasi yang dimaksud bisa berupa benda bergerak atau tidak bergerak berwujud atau tidak berwujud. Objek perjanjian tersebut tidak boleh melanggar aturan undangundang atau melanggar norma, misalnya seperti perdagangan orang.
4. Tujuan perjanjian, yaitu hasil akhir yang diperoleh pihak-pihak berupa pemanfaatan, penikmatan dan pemilikan benda atau hak kebendaan sebagai pemenuhan pemenuhan kebutuhan pihak-pihak. Tujuan perjanjian yang akan dicapai oleh pihak-pihak itu sifatnya harus halal artinya tidak dilarang undang-undang.
5. Bentuk perjanjian, yaitu dapat secara lisan, artinya kesepakatan dibuat dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuannya dan mudah diingat serta dipahami oleh pihak-pihak terkait. Kemudian perjanjian juga dituangkan secara tertulis, artinya suatu kesepakatan dituangkan dalam bentuk tulisan ataupun dokumen yang dibuat di muka Notaris atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak itu sendiri. Perjanjian dalam bentuk tertulis perlu dibuat untuk menjamin kepastian hukum.

²⁸ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke III, 2000, hlm. 291

6. Syarat-syarat perjanjian, yaitu syarat yang wajib dipenuhi para pihak, seperti yang tertuang dalam pasal 1320 KUHPdt. Wiryono Projodikoro mengungkapkan bahwa perjanjian diartikan sebagai hubungan hukum mengenai harta kekayaan antara dua belah pihak, dimana satu pihak berjanji untuk melakukan satu hal atau tidak melakukan satu hal, sedang pihak yang lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.²⁹

b. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian, antara lain sebagai berikut:³⁰

1. Unsur Esensialia Unsur ini merupakan hal-hal pokok yang harus ada dalam suatu kontrak. Keberadaan klausula-klausula pokok ini menentukan ada atau tidaknya kontrak yang dimaksud. Sebagai contoh dalam kontrak jual beli, bentuk dari unsur esensialia adalah adanya barang dan harga. Tanpa kedua unsur tersebut mengakibatkan kontrak jual beli itu tidak ada.
2. Unsur Naturalia Klausula yang terdapat dalam unsur naturalia ini tergolong sebagai klausula penunjang. Unsur tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Bila para pihak tidak memperjanjikan lain dari apa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan, maka para pihak diartikan patuh terhadap aturan yang telah ada. Sebagai contoh, klausula mengenai pajak. Apabila para pihak tidak menentukan lain mengenai mekanisme dan aturan mengenai pihak yang berkewajiban untuk membayar pajak, maka para pihak diartikan tunduk pada peraturan mengenai perpajakan yang telah ada.
3. Unsur Aksidentalialia Unsur ini akan mengikat para pihak apabila diperjanjikan. Misalnya larangan, wanprestasi, ganti rugi, denda, bunga, pemutusan kontrak, *force majeure*, asuransi, dan penyelesaian sengketa.

c. Jenis-Jenis Perjanjian

Secara umum perjanjian dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu perjanjian *obligatoir* dan perjanjian *non obligatoir*, perjanjian *obligatoir* adalah perjanjian yang mewajibkan seseorang untuk

²⁹ Wiryono Projodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu, Bandung, Penerbit Sumur, 1981, hlm. 11.

³⁰ Ridwan khairandy, Hukum kontrak Indonesia dalam perspektif perbandingan (bagian pertama), FH UII Press, 2014, hlm. 48

menyerahkan atau membayar sesuatu. Sedangkan perjanjian *non obligatoir* adalah perjanjian yang tidak mewajibkan seseorang untuk menyerahkan atau membayar sesuatu.³¹

Perjanjian *obligatoir* terbagi ke dalam beberapa klasifikasi, yaitu:

1. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang membebankan prestasi hanya pada satu pihak. Misalnya perjanjian hibah, perjanjian penanggungan (*borgtocht*), dan perjanjian pemberian kuasa tanpa upah. Sedangkan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang membebankan prestasi pada kedua belah pihak, misalnya jual beli.³²
2. Perjanjian cuma-cuma dan perjanjian atas beban. Perjanjian cuma-cuma adalah perjanjian di mana pihak yang satu memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima suatu manfaat bagi dirinya. Misalnya hibah, pinjam pakai, pinjam meminjam tanpa bunga, dan penitipan barang tanpa biaya. Sedangkan perjanjian atas beban adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu untuk melakukan prestasi berkaitan langsung dengan prestasi yang harus dilakukan oleh pihak lain. Contoh perjanjian atas beban adalah jual beli, sewa menyewa, dan pinjam meminjam dengan bunga.³³
3. Perjanjian konsensual, perjanjian riil dan perjanjian formil. Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang mengikat sejak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak. Contohnya perjanjian jual beli dan perjanjian sewa menyewa.¹³ Sedangkan perjanjian riil adalah perjanjian yang tidak hanya mensyaratkan kesepakatan, namun juga mensyaratkan penyerahan obyek perjanjian atau bendanya. Misalnya perjanjian penitipan barang dan perjanjian pinjam pakai. Perjanjian formil adalah perjanjian yang selain dibutuhkan kata sepakat, juga dibutuhkan formalitas tertentu, sesuai dengan apa yang telah ditentukan oleh undang-undang. Contohnya pembebanan jaminan fidusia.³⁴
4. Perjanjian bernama, perjanjian tak bernama dan perjanjian campuran. Perjanjian bernama adalah perjanjian yang secara khusus diatur di dalam undang-undang. Perjanjian tak bernama

³¹ Komariah, Hukum Perdata, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002, hlm. 169

³² Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung, Citra Aditya, 2010, hlm. 54-55

³³ *Ibid.* hlm. 59

³⁴ Herlien Budiono, Op.Cit., hlm. 46-48

adalah perjanjian yang tidak diatur secara khusus di dalam undang-undang. Misalnya perjanjian leasing, franchising dan factoring. Sedangkan perjanjian campuran adalah perjanjian yang merupakan kombinasi dari dua atau lebih perjanjian bernama. Misalnya perjanjian pemondokan (kost) yang merupakan campuran dari perjanjian sewa menyewa dan perjanjian untuk melakukan suatu pekerjaan (mencuci baju, menyetrika baju, dan membersihkan kamar).³⁵

Sementara dalam Perjanjian *non obligatoir* terbagi beberapa bentuk di antaranya:³⁶

- a. *Zakelijk overeenkomst*, adalah perjanjian yang menetapkan dipidindahkannya suatu hak dari seseorang kepada orang lain. Misalnya balik nama hak atas tanah.
- b. *Bevinds overeenkomst*, adalah perjanjian untuk membuktikan sesuatu.
- c. *Liberatoir overeenkomst*, adalah perjanjian dimana seseorang membebaskan pihak lain dari suatu kewajiban.
- d. *Vaststelling overeenkomst*, adalah perjanjian untuk mengakhiri keraguan mengenai isi dan luas perhubungan hukum di antara para pihak.

Selain dari uraian diatas, terdapat juga jenis perjanjian berdasarkan bentuknya, meskipun dalam KUHPdt tidak dijelaskan secara sistematis tentang bentuk perjanjian tetapi ketika kita menelaah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam KUHPdt maka terdapat dua jenis bentuk perjanjian, yaitu:³⁷

1. Perjanjian lisan, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak cukup dengan lisan atau kesepakatan para pihak. Namun, tidak semua perjanjian dapat dilakukan secara lisan. Terdapat beberapa perjanjian yang harus dibuat secara tertulis dan tidak dapat dianggap sah jika tidak dibuat secara tertulis. Salah satu perjanjian yang harus dibuat secara tertulis menurut Pasal 1682 KUHPdt adalah perjanjian hibah.
2. Perjanjian tertulis, yaitu sebuah perjanjian yang dibentuk oleh para pihak dalam bentuk tulisan. Terdapat dua jenis perjanjian tertulis, yaitu akta dibawah tangan dan akta autentik. Akta dibawah tangan adalah akta yang cukup dibuat dan ditandatangani oleh para pihak saja. Sedangkan akta autentik

³⁵ *Ibid.*, hlm. 35-36.

³⁶ Herlien Budiono, *Op.Cit.*, hlm. 46-48.

³⁷ Salim H.S, *Hukum Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019, hlm 28-29

menurut pasal 1868 KUHPdt adalah suatu akta yang di buat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk maksud itu, ditempat dimana akta dibuat.

d. Syarat Sah Perjanjian

Dalam sebuah perjanjian perlu diperhatikan juga syarat-syarat yang menjadi dasar agar perjanjian tersebut sah dimata hukum. Syarat-syarat sahnya perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUHPdt. Hal ini sangat perlu dipahami agar tercipta sebuah perjanjian yang sah. Di dalam pasal 1320 KUHPdt disebut empat syarat agar sebuah perjanjian itu dapat dikatakan sah, yaitu:³⁸

1. Kesepakatan Para Pihak

Yang dimaksud dengan kesepakatan adalah persesuaian kehendak antara satu dengan yang lain melalui negosiasi yang disampaikan dengan bahasa atau tulisan yang jelas dan mudah dimengerti, kemudian dari negosiasi tersebut menghasilkan kesepakatan secara final.

2. Kecakapan Bertindak

Cakap atau wenang adalah kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Orang yang dianggap cakap menurut hukum seperti yang tertuang pada pasal 330 KUHPdt adalah orang yang telah berumur 21 tahun dan atau sudah menikah. Sedangkan orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah anak di bawah umur orang yang di bawah Pengampunan. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun atau sudah menikah. Terdapat beberapa golongan oleh undang-undang dinyatakan tidak cakap yaitu:³⁹

- a. Orang yang belum dewasa, belum dewasa adalah mereka yang belum berumur 18 tahun menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun belum berumur 18 tahun, apabila seseorang telah atau pernah menikah dianggap sudah dewasa, berarti cakap untuk membuat kontrak.

³⁸ Muhwan Wawan Hariri, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam, Bandung, Pustaka Setia, 2011, hlm. 123

³⁹ Santoso Lukman Az, Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknik Pembuatan Kontrak, Kerja sama.dan Bisnis, Malang, Setara Press, 2016, hlm. 21- 22

- b. Orang berada di bawah pengampuan, orang yang tidak dapat mengelola bebas harta kekayaannya.
- c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah melarang membuat kontrakkontrak tertentu. Tetapi dalam perkembangannya perempuan ini dapat melakukan perbuatan hukum, sesuai dengan pasal 31 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo. SEMA No. 3 Tahun 1963.
 - 1. Adanya Objek Perjanjian
Objek perjanjian yang dimaksud adalah prestasi yaitu apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri atas memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, dan tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUHPdt).
 - 2. Kausa yang halal
Artinya sebab diadakan perjanjian adalah bukan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum.

e. Asas-asas Perjanjian

Dalam ruang lingkup keperdataan, khususnya perjanjian terdapat beberapa asas-asas penting, yaitu sebagai berikut:

1. Asas Kebebasan Berkontrak
Maknanya asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, mengadakan perjanjian dengan siapa saja, menentukan syarat, isi, dan pelaksanaan perjanjian, serta bebas menentukan bentuk perjanjian secara tertulis atau lisan.⁴⁰
2. Asas konsensualisme
Dalam pasal 1320 ayat (1) KUHPdt dapat disimpulkan bahwa salah satu syarat sah perjanjian adalah kesepakatan para pihak. Asas konsensualisme menyatakan bahwa suatu perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak.⁴¹
3. Asas *pacta sunt servanda*
Asas *pacta sunt servanda* atau disebut juga asas kepastian hukum, asas ini terkait dengan akibat perjanjian. Menurut pasal 1338 ayat (1) KUHPdt perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang. Artinya pihak ketiga harus menghormati subsatnsi yang dibuat oleh para pihak, dan mereka tidak boleh mengintervensi susbtansi kontrak yang dibuat para pihak.⁴²

⁴⁰ Wawan Muhwan Hariri, 2011, Hukum Perikatan, Bandung, Pustaka Setia, hlm. 139

⁴¹ Ridwan Khairandy, Op.Cit., hlm. 87

⁴² Salim, H.S, Op.Cit., hlm. 10

4. Asas itikad baik

Asas itikad baik diatur dalam pasal 1338 ayat (3) KUHPdt yang menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ada dua macam asas itikad baik, yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Itikad baik nisbi adalah memperhatikan sikap dan tingkah laku nyata dari subjek. Sedangkan itikad baik mutlak adalah dilihat dari akal sehat dan keadilan, dibuat penilaian yang objektif untuk mengukur keadaan menurut norma yang objektif.⁴³

5. Asas Kepribadian

Asas ini mengartikan bahwa seseorang yang akan melakukan perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja, sesuai dengan pasal 1315 KUHPdt yang mengatakan bahwa seseorang tidak dapat melakukan perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Tetapi dalam pasal 1318 KUPdt, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya. Pasal 1317 KUHPdt juga mengatur pengecualinnya, yaitu *“Dalam melakukan perjanjian dapat ditetapkan janji guna kepentingan pihak ketiga, asal dalam perjanjian itu diperjanjikan juga untuk dirinya sendiri”*.⁴⁴

6. Asas Persamaan Hukum

Asas persamaan hukum mengandung maksud bahwa subjek hukum yang mengadakan perjanjian mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama dalam hukum. Mereka tidak boleh dibedabedakan antara satu sama yang lainnya, walaupun subjek hukum tersebut berbeda warna kulit, agama dan ras.⁴⁵

7. Asas Kepercayaan

Yaitu kedua belah pihak harus saling mempercayai satu sama lain. Dalam Lokakarya Hukum Perikatan yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Departemen Kehakiman RI, menjelaskan bahwa asas kepercayaan mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan di antara mereka pada kemudian hari.

8. Asas keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan

⁴³ H.P. Panggabean, *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Yogyakarta, Liberty, 2010, hlm. 10

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 15

⁴⁵ Santoso Lukman Az, *Aspek Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Penebar Media Pustaka, 2019, hlm. 71

untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur. Akan tetapi, debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanagn perjanjian itu dengan itikad baik.⁴⁶

9. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai figur hukum mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikatnya perjanjian, yaitu sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.⁴⁷

10. Asas Moral

Artinya perjanjian tersebut tidak sampai melebihi batas moral (tingkah laku) pada suatu lingkungan.⁴⁸

11. Asas Kepatutan

Artinya hanya tindakan yang patut atau pantas yang harus dilakukan.⁴⁹

12. Asas Kebiasaan

Artinya tindakan para pihak mengikuti kebiasaan yang normatif sebagaimana berlaku dalam perjanjian.⁵⁰

2.1.3 Teori Wanprestasi

a. Pengertian Prestasi

Dalam perjalanan hubungan, baik itu dalam suatu bisnis, transaksi, maupun hubungan pekerjaan, tentunya dilandasai pada suatu perjanjian, di mana dalam pelaksanaan perjanjian tersebut bertujuan untuk mengikatkan diri para pihak yang membuatnya. Pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut wajib memenuhi prestasinya dan berhak atas suatu prestasi.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1234 KUHPdt bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu.⁵¹ Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1234 KUHPdt tersebut maka prestasi itu dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu:

1. Memberikan sesuatu, memberikan sesuatu (membayar harga barang atau menyerahkan kekuasaan atas suatu benda misal dalam hal jual beli; sewa menyewa; hibah; perjanjian gadai; hutang piutang.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 71

⁴⁷ Wawan Muhwan Hariri, Op.Cit., hlm. 145

⁴⁸ Lukman Santoso Az, Op.Cit., hlm. 71

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 71

⁵⁰ Wawan Muhwan Hariri, Op.Cit., hlm. 141

⁵¹ Ketut I Oka Setiawan, Hukum Perdata Mengenai Perikatan, Jakarta, FH-Utama, 2014, hlm. 18.

2. Berbuat sesuatu, berbuat sesuatu (mis: memperbaiki barang yang rusak; membongkar tembok; mengosongkan rumah; membangun rumah).
3. Tidak berbuat sesuatu, tidak berbuat sesuatu (mis: perjanjian tidak mendirikan bangunan; tidak membuat tembok yang tingginya mengganggu pemandangan; perjanjian tidak akan menggunakan merk dagang tertentu).

Untuk keabsahan dari suatu perikatan yang dikaitkan dengan prestasi, harus memenuhi syarat sebagai berikut:⁵²

1. Prestasi itu dapat ditentukan (*bepaalbaar*), dalam hal ini prestasi harus dapat ditentukan, akan tetapi syarat ini hanya penting untuk perikatan yang dilahirkan dari persetujuan. Suatu perikatan tidak absah, bilamana prestasinya sama sekali tidak dapat ditentukan. Misalnya perikatan untuk membangun sebuah rumah tanpa keterangan lebih lanjut. Dalam menentukan prestasi tidak harus seketika itu, bisa juga ditentukan kemudian, misalnya dalam jual beli, harganya dapat ditentukan pada saat penyerahan barang.
2. Prestasi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik. Syarat ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1335 KUHPdt "*suatu persetujuan tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu, atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan*". Prestasi yang bertentangan dengan suatu sebab terlarang, diatur dalam Pasal 1337 KUHPdt yang menyatakan bahwa "*suatu sebab adalah terlarang oleh undang-undang, atau berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum*".
3. Tidak dapat disyaratkan bahwa prestasi dapat dijalankan/dipenuhi. Prestasi itu memang dengan sendirinya dapat dijalankan atau dipenuhi, namun untuk prestasi tertentu tidak mungkin karena, misalnya pengangkutan dengan kapal laut ke Manado dalam waktu 2 hari. Dalam hal ini dapat dikatakan dilarang memperjanjikan suatu prestasi yang tak mungkin dapat dijalankan atau dipenuhi.
4. Tidak dapat disyaratkan bahwa prestasi harus dapat dinilai dengan uang. Sebagian ahli hukum berpendapat demikian, karena pertimbangannya, bila debitur ingkar, maka ia dapat dikenakan ganti kerugian berupa uang. Belakangan ada ahli hukum berpendapat tidak selamanya ganti kerugian itu berupa uang, bisa juga sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis.

⁵² *Ibid.*, hlm. 18

b. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi adalah bentuk tindakan lalai dalam melaksanakan dan atau tidak memenuhi kewajiban seperti apa yang telah disepakati secara bersama dalam perjanjian antara kreditur dan debitur. Tidak dilaksanakannya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya merupakan tindakan wanprestasi, yang bentuknya dapat berupa tidak dipenuhinya prestasi, keterlambatan pemenuhan prestasi serta tidak sempurnanya pemenuhan prestasi.

Pasal 1238 KUHPdt mengatur tentang wanprestasi, yang dimana dalam pasal tersebut menyatakan bahwa “Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”

Ada beberapa bentuk dalam wanprestasi, yaitu sebagai berikut :

- 1) Tidak melaksanakan prestasi sama sekali, ketika suatu pihak telah menyepakati perjanjian, kemudian salah satu pihak tidak melaksanakan sama sekali, kondisi demikian disebut wanprestasi, biasanya pihak yang melakukan wanprestasi karena tidak mampu memenuhi kewajibannya ataupun berubah pikiran.
- 2) Melaksanakan tetapi tidak tepat waktu, artinya para pihak melaksanakan prestasi tetapi diluar batas waktu yang telah ditentukan. Untuk mengetahui apakah debitur wanprestasi bisa dilihat dalam isi perjanjian, apakah terdapat jangka waktu yang telah disepakati dalam melaksanakan wanprestasi.
- 3) Melaksanakan tapi tidak sesuai dengan isi perjanjian, dalam kondisi ini salah satu pihak melakukan kewajibannya tetapi tidak sesuai dengan yang disepakati dalam isi perjanjian.
- 4) Melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian, artinya pihak yang melakukan wanprestasi melanggar perjanjian dan melakukan apa yang dilarang dalam perjanjian.

Dari penjabaran wanprestasi sebagaimana di atas, bahwa dalam Pasal 1238 KUHPPerdata, ditentukan bahwa: *“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”*.

Mengelompokkan empat akibat adanya wanprestasi, yaitu:⁵³

1. Perikatan tetap ada;
2. Debitur harus membayar ganti kerugian kepada kreditor (Pasal 1243 KUH Perdata);
3. Beban risiko beralih untuk kerugian debitur jika halangan itu timbul setelah debitur wanprestasi, kecuali jika ada kesengajaan atau kesalahan besar dari pihak kreditor;
4. Jika perikatan lahir dari perjanjian timbal balik, kreditor dapat membebaskan diri dari kewajibannya memberikan kontra prestasi dengan menggunakan Pasal 1266 KUH Perdata.

Selain dari 4 klasifikasi di atas, wanprestasi juga memiliki beberapa unsur yang di antaranya:⁵⁴

1. Terdapat perjanjian tertulis diatas materai, yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan memudahkan bukti-bukti tertulis.
2. Terdapat pihak yang melakukan pelanggaran.
3. Kesalahan, harus dipenuhi syarat-syarat, yaitu:
 - a. Perbuatan yang di lakukan harus dapat dihindarkan.
 - b. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu bahwa ia dapat menduga tentang akibatnya.

Suatu akibat itu dapat diduga atau tidak, untuk mengukur atau mengetahui dugaan akibat itu dilihat dari unsur "objektif dan subjektif". Objektif yaitu apabila kondisi normal akibat tersebut sudah dapat diduga, sedangkan unsur subjektif yaitu akibat yang diduga menurut penilaian seorang ahli. Kesalahan mempunyai dua pengertian, yaitu kesalahan dalam arti luas yang meliputi unsur kesengajaan dan kelalaian dan kesalahan dalam arti sempit yang menyangkut kelalaian saja.

4. Sudah dinyatakan bersalah tapi tetap melanggar perjanjian.

Mengenai akibat hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah hukuman atau sanksi berikut ini:⁵⁵

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditor (Pasal 1243 KUH Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
2. Dalam perjanjian timbal balik (bilateral), wanprestasi dari satu pihak memberikan hak kepada pihak lainnya untuk

⁵³ Salim HS 2005, Op.Cit, Hal 180

⁵⁴ Yahya M. Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian, Bandung, Alumni, 1986, hlm. 60.

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, Op.Cit, Hal 24

membatalkan atau memutuskan perjanjian lewat hakim (Pasal 1266 KUH Perdata).

3. Risiko beralih kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat 2 KUH Perdata). Ketentuan ini hanya berlaku bagi perikatan untuk memberikan sesuatu.
4. Membayar biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim. Debitur yang terbukti melakukan wanprestasi tentu dikalahkan dalam perkara. Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.
5. Memenuhi perjanjian jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata). Ketentuan ini berlaku untuk semua perikatan.

Dari akibat-akibat hukum tersebut di atas, kreditur dapat memilih di antara beberapa kemungkinan tuntutan terhadap debitur yaitu:⁵⁶

1. dapat menuntut pemenuhan perikatan;
2. pemenuhan perikatan disertai dengan ganti kerugian;
3. menuntut ganti kerugian saja;
4. menuntut pembatalan perjanjian lewat hakim;
5. menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan ganti kerugian.

Sehubungan dengan tuntutan pemenuhan prestasi, adakalanya dalam perikatan itu sudah ditentukan bahwa benda yang dijadikan jaminan dapat dijual oleh kreditur guna mewujudkan prestasi yang menjadi haknya jika debitur ternyata melakukan wanprestasi.

Pada perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu kreditur dapat memperoleh eksekusi nyata baik dengan melakukan sendiri atau menyuruh orang lain dengan biaya yang harus ditanggung oleh debitur (Pasal 1240 dan Pasal 1241 KUH Perdata). Pada perikatan untuk memberikan sesuatu eksekusi nyata ini sulit dilakukan oleh kreditur tanpa bantuan dari debitur, misalnya penyerahan benda yang ada dalam penguasaan debitur.⁵⁷

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982, Hal 24

⁵⁷ Muhammad Abdulkadir, Op.Cit, Hal 25-26

2.1.4 Teori Umum Exemptio Non adimpleti Contractus

Perjanjian atau kontrak pada dasarnya adalah kesepakatan diantara para pihak yang membuat perjanjian. Ia menjadi salah satu syarat untuk sebuah perjanjian. Kesepakatan tentunya tidaklah asal kesepakatan, tetapi kesepakatan yang dengan sengaja untuk menciptakan akibat hukum tertentu bagi para pihak yang bersepakat.

Salah satu contoh nyata dari tantangan perjanjian lisan dalam ranah hukum perdata adalah hubungan kontraktual antara artis dan personal manager. Hubungan ini sering kali didasarkan pada perjanjian lisan di mana artis sebagai pihak pemberi pekerjaan memberikan wewenang kepada personal manager untuk mengelola dan mempromosikan kariernya. Personal manager bertindak sebagai agen yang bertanggung jawab atas pengelolaan kontrak dan pembagian hasil kerja sama. Namun, tanpa adanya dokumen tertulis yang mengatur detail hak dan kewajiban kedua belah pihak, terjadi potensi sengketa yang tinggi akibat perbedaan interpretasi atas kesepakatan yang ada.

Perkara Nomor 63/PDT.G/2022/PN JKT.BRT menjadi contoh kasus sengketa akibat perjanjian lisan, di mana Penggugat sebagai personal manager mengklaim haknya atas fee yang telah disepakati dengan Tergugat, yakni artis yang dikelola. Seiring dengan berjalannya waktu, persentase fee yang berhak diterima oleh Penggugat berubah-ubah, dan meskipun Penggugat telah menjalankan tugasnya, ia merasa tidak mendapatkan haknya sesuai dengan kesepakatan. Dalam kasus ini, Penggugat mengklaim adanya wanprestasi dari Tergugat, yang dianggap telah melalaikan kewajibannya untuk membayar fee sesuai persentase yang telah disepakati. Tidak adanya dokumen tertulis yang merinci kesepakatan ini menambah kerumitan pembuktian dalam persidangan.

Selain itu, dalam sengketa ini juga muncul konsep *exceptio non adimpleti contractus*, yaitu hak bagi satu pihak untuk menunda pemenuhan prestasi apabila pihak lain belum memenuhi kewajibannya. Prinsip ini menjadi penting dalam kasus di mana perjanjian bersifat timbal balik, seperti pada perkara Nomor 63/PDT.G/2022/PN JKT.BRT, di mana Tergugat mengajukan sangkalan bahwa ia tidak wajib memberikan fee sebelum Penggugat memenuhi persyaratan lain, seperti menyampaikan bukti-bukti kerja.

Dari penjelasan di atas, penelitian ini akan menganalisis dua permasalahan utama: pertama, bagaimana perkembangan Exceptio Non Adimpleti Contractus pada system hukum Indonesia dan kedua, bagaimana penerapan prinsip exceptio non adimpleti contractus dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pada perjanjian lisan tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang kekuatan mengikat perjanjian lisan dalam hukum Indonesia, tetapi juga menekankan historis dan urgensi keberlakuan terhadap penerapan prinsip exceptio non adimpleti contractus dalam perjanjian lisan.

B. Kerangka Pemikiran

Dalam hukum perdata, hubungan antara dua pihak yang terjalin melalui perjanjian menjadi dasar untuk menciptakan hak dan kewajiban yang saling mengikat. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan perjanjian sebagai suatu tindakan di mana satu atau lebih pihak mengikatkan diri kepada pihak lain. Meskipun demikian, perjanjian ini tidak selalu tertuang dalam bentuk tertulis; banyak yang berbentuk perjanjian lisan yang secara hukum tetap sah apabila memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Akan tetapi, penggunaan perjanjian lisan sering menimbulkan tantangan, khususnya ketika terjadi sengketa yang memerlukan pembuktian terhadap isi perjanjian tersebut.

Salah satu contoh nyata dari tantangan perjanjian lisan dalam ranah hukum perdata adalah hubungan kontraktual antara artis dan personal manager. Hubungan ini sering kali didasarkan pada perjanjian lisan di mana artis sebagai pihak pemberi pekerjaan memberikan wewenang kepada personal manager untuk mengelola dan mempromosikan kariernya. Personal manager bertindak sebagai agen yang bertanggung jawab atas pengelolaan kontrak dan pembagian hasil kerja sama. Namun, tanpa adanya dokumen tertulis yang mengatur detail hak dan kewajiban kedua belah pihak, terjadi potensi sengketa yang tinggi akibat perbedaan interpretasi atas kesepakatan yang ada.

Perkara Nomor 63/PDT.G/2022/PN JKT.BRT menjadi contoh kasus sengketa akibat perjanjian lisan, di mana Penggugat sebagai personal manager mengklaim haknya atas fee yang telah disepakati dengan Tergugat, yakni artis yang dikelola. Seiring dengan berjalannya waktu,

persentase *fee* yang berhak diterima oleh Penggugat berubah-ubah, dan meskipun Penggugat telah menjalankan tugasnya, ia merasa tidak mendapatkan haknya sesuai dengan kesepakatan.

Dalam kasus ini, Penggugat mengklaim adanya wanprestasi dari Tergugat, yang dianggap telah melalaikan kewajibannya untuk membayar *fee* sesuai persentase yang telah disepakati. Tidak adanya dokumen tertulis yang merinci kesepakatan ini menambah kerumitan pembuktian dalam persidangan.

Selain itu, dalam sengketa ini juga muncul konsep *exceptio non adimpleti contractus*. Prinsip ini menjadi penting dalam kasus di mana perjanjian bersifat timbal balik, seperti pada perkara Nomor 63/PDT.G/2022/PN JKT.BRT, di mana Tergugat mengajukan sangkalan bahwa ia tidak wajib memberikan *fee* sebelum Penggugat memenuhi persyaratan lain, seperti menyampaikan bukti-bukti kerja.

Dari penjelasan di atas, penelitian ini akan menganalisis dua permasalahan utama: pertama, bagaimana perkembangan *Exceptio Non Adimpleti Contractus* pada system hukum Indonesia dan kedua, bagaimana penerapan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dalam menyelesaikan sengketa wanprestasi pada perjanjian lisan tersebut.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang kekuatan mengikat perjanjian lisan dalam hukum Indonesia, tetapi juga menekankan historis dan urgensi keberlakuan terhadap penerapan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dalam perjanjian lisan. Berikut ilustrasi bagan kerangka pemikiran dalam penelitian ini:

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

(Tabel 3 Penelitian Terdahulu)

Peneliti dan Judul Penelitian	Metode Penelitian	Catatan
Ray Irawan Al-Madrusi; “Implikasi Penerapan Prinsip <i>exceptio non adimpleti contractus</i> Dalam Perjanjian Terhadap Akta Yang Dibuat”. Jurnal Kertha Semaya Vol.10 No.8 ⁵⁸	Metode penelitian Yuridis-Normatif.	Dalam penelitian tersebut tidak menjelaskan apakah ada aturan lain yang mengatur terkait penerapan <i>exceptio non adimpleti contractus</i> dalam peraturan yang berlaku di Indonesia.
Endang S Ramadhanny; “Doktrin <i>Exceptio Non Adimpleti Contractus</i> Sebagai Pembelaan Debitor Untuk Tidak Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Telkomsel)” ⁵⁹	Metode penelitian Yuridis-Normatif.	Pada penelitian ini, Penulis menemukan bahwa terdapat beberapa aturan hukum mengenai <i>exceptio non adimpleti contractus</i> di luar Kitab Undangundang Hukum Perdata namun, pada penelitian tersebut hanya menitikberatkan pada kaitannya <i>exceptio non adimpleti contractus</i> dengan pembuktian sederhana pada kepailitan

⁵⁸ Irawan Ray Al-Madrusi, *Implikasi Penerapan Prinsip exceptio non adimpleti contractus Dalam Perjanjian Terhadap Akta Yang Dibuat*, Jurnal Kertha Semaya Vol.10 No. 8 Tahun 2022

⁵⁹ Endang S Ramadhanny, *Doktrin Exceptio Non Adimpleti Contractus Sebagai Pembelaan Debitor Untuk Tidak Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Telkomsel)*, Tesis Universitas Islam Indonesia, 2016

<p>Hasna Farida Brilianto, Devi Siti Hamzah Marpaung; Exceptio Non Adimpleti Contractus Pada Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli⁶⁰</p>	<p>Metode penelitian Yuridis-Normatif.</p>	<p>Pada penelitian ini, Penulis menemukan pengaturan <i>exceptio non adimpleti contractus</i> dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 15 Mei 1957 Nomor 156 K/SIP/1955 dalam perkara perdata antara PT. Pacific Oil Company melawan Oei Ho Liang dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23 K/N/1999 dalam perkara kepailitan antara PT. Waskita Karya melawan PT. Mustika Princess Hotel, namun penelitian ini hanya berfokus pada akibat hukum dari penerapan <i>exceptio non adimpleti contractus</i> dalam perkara jual beli.</p>
--	--	--

⁶⁰ Farida Hasna Brilianto, Devi Siti Hamzah Marpaung; Exceptio Non Adimpleti Contractus Pada Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 5 No. 2 2022

BAB III PEMBAHASAN

A. Perkembangan *Exceptio Non Adimpleti Contractus* Pada Sistem Hukum Indonesia

Perjanjian pada dasarnya adalah kesepakatan di antara para pihak yang membuat perjanjian. Ia menjadi salah satu syarat untuk suatu perjanjian. Kesepakatan tentunya tidaklah asal kesepakatan, tetapi kesepakatan yang dengan sengaja untuk menciptakan akibat hukum tertentu bagi para pihak yang bersepakat.

Perjanjian sebagai kesepakatan bersama, idealnya berupa sesuatu yang saling menguntungkan, bukan saling tipu menipu atau saling paksa memaksa. Semestinya kesepakatan dibuat berdasarkan rasa saling percaya untuk menghasilkan sesuatu yang bersifat simbiostik-mutualistik.⁶¹

Dalam perjanjian timbal-balik, terdapat sebuah prinsip hukum yang menyebutkan bahwa kedua pihak harus dengan bersama-sama melakukan kewajibannya dan sama-sama menerima haknya.⁶² Masing-masing pihak menjalankan perannya sebagai kreditur dan debitur dan tidak dipenuhinya prestasi oleh salah satu pihak akan berhubungan langsung dengan pemenuhan prestasi oleh pihak lainnya.⁶³

Dengan sebab itulah maka, menurut penulis adalah irasional jika terdapat salah satu pihak menggugat wanprestasi terhadap pihak lain, tetapi si pihak tersebut juga dalam keadaan yang belum memenuhi prestasinya. Oleh karenanya, pihak yang dianggap lalai dan diminta suatu pertanggungjawaban atas kelalaiannya tersebut, dapat membela dirinya dengan mengajukan suatu pembelaan dengan menerapkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus*.

Sebagai suatu bentuk tangkisan dengan jalan mengungkap keadaan nyata yang mana sesungguhnya kreditur yang menggugat sebenarnya tidak berhak

⁶¹ Khairandy Ridwan, *Hukum Perdata Indonesia dalam Perkembangan: Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian*, Yogyakarta, Ridwan Khairandy Law Centre and Library, 2007, hlm. 1.

⁶² Harlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan: Buku Ke Dua*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 202

⁶³ H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung, PT. Alumni, 2004, hlm. 242.

mengajukan tuntutan untuk memaksa debitur memenuhi prestasinya karena kreditur telah wanprestasi terlebih dahulu.⁶⁴

Menurut Achmad Ali, dalil pembelaan tersebut merupakan pembelaan bagi debitur untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti kerugian akibat tidak dipenuhinya perjanjian dengan alasan krediturpun telah melakukan suatu kelalaian. Riduan Syahrani menjelaskan bahwa:

*“Exceptio non adimpleti contractus adalah tangkisan yang menyatakan bahwa ia (debitur) tidak melaksanakan perjanjian sebagaimana mestinya justru karena kreditur sendiri tidak melaksanakan perjanjian itu sebagaimana mestinya. Bila debitur selaku tergugat dapat membuktikan kebenaran tangkuisannya maka ia tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban apa-apa atas tidak dilaksanakannya perjanjian itu.”*⁶⁵

Hal ini sebagaimana ia sampaikan dalam karyanya (*Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*) Prinsip *exceptio non adimpleti contractus* ini merupakan suatu prinsip hukum yang berasal dari hukum Romawi – di mana dijelaskan bahwa “apabila salah satu pihak dalam perjanjian timbal balik tidak memenuhi kewajibannya atau tidak berprestasi, pihak lainpun tidak perlu memenuhi kewajibannya”.

Pada Hukum Romawi, terdapat istilah yang disebut dengan *Mora Creditoris* sebagai salah satu unsur terpenuhinya prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, di mana *Mora Creditoris* itu sendiri adalah debitur tersebut menyatakan bahwa kreditur sendiri telah lalai dalam melakukan kewajibannya. *Mora Creditoris* memiliki dua persyaratan:⁶⁶

1. Kewajiban yang dilakukan oleh debitur harus sudah ditawarkan kepadakreditur dalam waktu yang tepat, tempat yang tepat, dan cara yang tepat. Apa yang diperlukan tergantung pada keadaan yang sebenarnya para individu. Sebagai aturan dasar, salah satu pihak yang dalam hal ini disebut sebagai debitur dapat melakukan berbagai hal yang menurutnya boleh dilakukan tanpa adanya kerjasama dari kreditur.

⁶⁴ Fockema Andreae, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), hal. 186.

⁶⁵ H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2004), hal. 248

⁶⁶ Reinhard Zimmerman (a), *The Law of Obligations: Roman Foundation of The Civilian Tradition*, (South Africa: Juta and Co, 1990), hal. 819

2. Demikian berdasarkan pada kontrak, kewajibannya harus diberikan berdasarkan premis, debitur membawa barang atau uang atau apapun yang ia miliki, ke tempat yang telah ditentukan. Jika kreditur diperlukan untuk mengumpulkan objek kewajiban yang harus dilakukan dari premis debitur, maka penawaran verbal dirasa sudah cukup.

Jika kita Mengacu kepada pasal 1184 *civil code*, pihak dapat meminta agar kontrak dibatalkan jika pihak lain tidak melakukan prestasinya. Dalam hukum romawi zaman dahulu kontrak tidak dapat dieksampingkan sebagai dasar dari tidak dilakukannya kewajiban pihak lain.⁶⁷

Oleh karenanya, apabila ketentuan mengenai eksekusi tidak ditetapkan, maka salah satu pihak dapat menunda pemenuhan prestasinya sampai pihak lain menawarkan untuk menjaga bagiannya atau dengan kata lain memenuhi prestasinya pula.

Opsi tersebut diadopsi dari modern *ius commune terdahulu dan diakhiri pada pasal 1616 civil code*. Pandectists menganggap bahwa penantian ini sebagai pembaharuan dalam hukum dengan efek pembatalan yang dinamakan dengan *exceptio non adimpleti contractus*.⁶⁸

Damien Nyer dalam artikelnya menjelaskan bahwa secara umum terdapat dua langkah analisis yang diperlukan untuk menentukan apakah penundaan kewajiban tersebut dijamin dengan dalil *exceptio*. Hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:⁶⁹

3. Harus ditetapkan bahwa pihak yang melanggar berada dibawah tugasnya untuk melakukan kewajibannya dengan segera;
4. Dalil ini tidak terbatas pada perkara-perkara dengan *non-performance* penuh, tetapi juga ada pada kasus-kasus pelaksanaan kewajiban yang dilakukan dengan setengah-setengah atau kewajiban yang dilakukan dengan kecacatan.

Pada dasarnya, prinsip ini lahir sebagai sebuah upaya untuk memberikan ungkapan hukum yang relevan dalam sistem hukum domestik. Dalam pandangan Flippo Fontanelli, *exceptio* bukan sekadar pembelaan teknis, tetapi

⁶⁷ Laurent Waelkens, *Amne Adverso (Roman Legal Heritage in European Culture)*, (Leuven: Leuven University Press, 2015), hal. 351.

⁶⁸ *Ibid*, hal 352.

⁶⁹ Damien Nyer, *Withholding Performance for Breach in International Transactions: An Exercise in Equations, Proportions, or Coercion?*, (Pace International Law Review, Article 2, Volume 18, 2006), hal. 47.

juga merupakan sebuah norma yang melekat pada hukum perjanjian.⁷⁰ Meskipun konsep ini belum dapat disebut sebagai prinsip universal dalam hukum secara keseluruhan (*per se*), esensinya mencerminkan nilai-nilai fundamental yang lebih besar.

Secara historis, *Exceptio Non Adimpleti Contractus* adalah doktrin hukum yang berakar dari kebijaksanaan hukum Romawi kuno. Mengacu pada pasal 1184 *Civil Code*, pihak dapat meminta agar kontrak dibatalkan jika pihak lain tidak melakukan prestasinya. Sehingga zaman dahulu kontrak tidak dapat dikesampingkan sebagai dasar tidak dilakukannya kewajiban.⁷¹

Doktrin ini lahir dari prinsip *sinallagmatik*, yaitu konsep hubungan timbal balik dalam kontrak, di mana hak dan kewajiban kedua pihak saling terkait dan saling menguntungkan. Prinsip ini menegaskan bahwa pelaksanaan kewajiban salah satu pihak bergantung pada pelaksanaan kewajiban pihak lainnya.

Sehingga pada masa hukum Romawi kuno, kontrak dianggap sebagai fondasi utama yang tidak dapat diabaikan dalam menentukan kewajiban para pihak. Namun, konsep keadilan telah lama diakui sebagai prinsip penyeimbang, terutama dalam situasi di mana salah satu pihak gagal memenuhi kewajibannya.

Jika ketentuan eksekusi kontrak tidak ditetapkan dengan jelas, hukum Romawi memberikan jalan bagi salah satu pihak untuk menunda pemenuhan prestasinya hingga pihak lain menawarkan dan melaksanakan bagian kewajibannya.

Dalam perkembangannya, prinsip ini juga memiliki sejarah yang menarik dalam perjalanan hukum perdata di Prancis. Sebelum unifikasi hukum oleh Napoleon Bonaparte, sistem hukum di Prancis bersifat terfragmentasi.

Pada wilayah utara dan tengah, berlaku hukum lokal yang dikenal sebagai "*Pays de droit coutumier*" atau hukum kebiasaan Prancis kuno, yang berakar dari tradisi hukum Germania. Sementara itu, di wilayah selatan berlaku hukum

⁷⁰ Muhammad Baghia Nurul Iman, *Sejarah Hukum Dalil Exceptio Non Adimpleti Contractus Sebagai Dalil Pembelaan Debitur Yang Didalihkan Wanprestasi Dan Penerapannya Di Indonesia Saat Ini*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.

⁷¹ *amne adverso* Laurent waelkens, 'Roma Legal Heritage in Europeoan Culture' (Iaueun univesity, 2015).

Romawi, yang dikenal sebagai "*Pays de droit écrit*", yang telah mengalami kodifikasi dari *Corpus Juris Civilis*.⁷²

Situasi yang tidak seragam ini menjadi tantangan besar, hingga akhirnya pada 21 Maret 1804, kodifikasi besar-besaran diwujudkan melalui Code Civil atau yang lebih dikenal sebagai Code Napoleon. Kodifikasi ini menjadi tonggak sejarah, membawa persatuan dalam sistem hukum Prancis sekaligus memadukan berbagai elemen hukum, termasuk warisan hukum Romawi, hukum gereja, dan ide-ide modern yang lahir dari Revolusi Prancis 1789. Di dalam Code Civil, hukum perjanjian atau perikatan memegang peran penting, dengan unsur-unsur yang berasal dari hukum Romawi.

Prinsip-prinsip seperti *Exceptio Non Adimpleti Contractus* yang berakar pada asas keadilan dan timbal balik turut terintegrasi, meskipun tidak secara eksplisit diatur. Hal ini mencerminkan pengaruh besar dari tradisi hukum gereja dan nilai-nilai revolusi seperti persamaan hak, demokrasi, pembagian kekuasaan, hak asasi manusia, dan hukum publik.

Dengan demikian, Code Napoleon tidak hanya menjadi simbol modernisasi hukum di Prancis, tetapi juga menjadi warisan hukum global yang berpengaruh luas, termasuk dalam penerapan prinsip-prinsip seperti *Exceptio Non Adimpleti Contractus* yang terus hidup sebagai penjaga keadilan dalam hubungan kontraktual.

Prinsip ini kemudian turut menjamah ke beberapa negara. Salah satu negara yang memiliki jejak historis yang erat kaitannya dengan pengaruh hukum Prancis adalah Belanda. Sebagian besar isi Kode Hukum Belanda memang mengadopsi hukum Prancis, namun susunannya berbeda, yaitu terdiri dari empat buku seperti struktur *Institutiones* dalam *Corpus Civilis*. Meski demikian, perbedaan antara keduanya tidak signifikan, mengingat hukum Belanda sendiri juga berakar pada tradisi hukum Prancis.⁷³

Setelah runtuhnya kekuasaan Napoleon di Belanda, muncul gelombang nasionalisme yang mendorong upaya untuk menciptakan kodifikasi hukum yang mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat Belanda. Proses ini mencapai puncaknya pada 5 Juli 1830, ketika Kitab Hukum Perdata Belanda diundangkan.

Dalam kodifikasi ini, *Exceptio Non Adimpleti Contractus* atau dikenal juga sebagai "*Exceptio of Non-Performance*", diakui sebagai konsep hukum yang

⁷² samuel M.P Hutabarat, *Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian* (Jakarta PT Gramedia widiasarna Indonesia, 2010).

⁷³ Hutabarat, *Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian*.

luas. Prinsip ini tidak hanya mencakup hak untuk menunda pelaksanaan kewajiban, tetapi juga mencakup situasi di mana perjanjian dinyatakan cacat atau bahkan tidak dapat dimaafkan karena pelaksanaannya yang gagal.⁷⁴ Namun, hukum Belanda tidak memberikan aturan yang eksplisit tentang asal-usul historis dalil ini.

Meski demikian, pengaturan terkait *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dijelaskan secara rinci dalam Buku Keenam Hukum Perdata Belanda, khususnya dalam Section 6.5.5, Artikel 6:262, yang membahas tentang "*Mutual Right to Withhold Performance Until the Other Party Performs His Due and Demandable Obligation*". Artikel ini menegaskan prinsip keadilan timbal balik, memberikan hak bagi salah satu pihak untuk menanggukakan pelaksanaan kewajibannya hingga pihak lain memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.

Di Belanda, prinsip ini diatur dalam Section 6.5.5, Artikel 6:262 Buku Keenam Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa salah satu pihak dapat menunda pelaksanaan kewajibannya jika pihak lain belum memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo.

Baik di Belanda maupun Indonesia, unsur utama yang harus dipenuhi dalam penerapan *Exceptio Non Adimpleti Contractus* adalah bahwa pihak kreditur tidak melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu, sehingga debitur memiliki dasar hukum untuk menanggukakan kewajibannya.

Di Indonesia, penerapan prinsip ini sebagian besar merupakan hasil yurisprudensi, karena aturan yang membahas konsep ini secara eksplisit sangat terbatas. Pengaturan mengenai dalil pembelaan ini hanya dibahas secara singkat dalam Buku Ketiga KUHPperdata. Oleh karena itu, *Exceptio Non Adimpleti Contractus* sering kali digunakan sebagai asas pembelaan berdasarkan analogi hukum untuk memastikan bahwa keadilan tetap menjadi landasan utama dalam penyelesaian sengketa kontrak.

Kesamaan pengaturan ini menunjukkan bagaimana warisan hukum Belanda, sebagai negara yang memengaruhi sistem hukum Indonesia, terus berperan dalam membentuk prinsip-prinsip hukum perdata modern. Meskipun terdapat perbedaan dalam bentuk pengaturannya, esensi dari prinsip eksepsi

⁷⁴ Antoinette Dop, *Introduction Into Legal English For Dutch Students* (kluwer law internasional, 2009).

ini tetap sama, yaitu menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam sebuah kontrak.⁷⁵

Interpretasi awal dari prosedur *exceptio* memberikan pandangan yang menarik tentang fleksibilitas hukum dalam melindungi pihak yang dirugikan. Prosedur ini mencerminkan asas keadilan yang bersifat praktis, di mana hukum tidak hanya menjadi alat untuk memaksakan kewajiban, tetapi juga sebagai perlindungan bagi pihak yang dirugikan dari ketidakadilan.

Dalam konteks ini, *exceptio* menjadi mekanisme pembelaan yang relevan untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam hubungan kontraktual.⁷⁶ Dengan cara ini, *exceptio* memperkuat esensi keadilan yang mendasari setiap sistem hukum, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk memenuhi kewajiban ketika pihak lain mengabaikan tanggung jawabnya.

Meskipun prosedur ini tidak secara langsung mengabaikan norma hukum yang berlaku, ia menunjukkan bahwa keadilan sering kali melampaui batasan teks aturan dan menuntut penerapan yang berlandaskan kewajaran dan rasionalitas. Interpretasi ini menjadikan *exceptio* lebih dari sekadar prosedur hukum, ini adalah refleksi dari nilai-nilai keadilan yang hidup dalam praktik, memberikan ruang bagi hukum untuk berfungsi secara manusiawi dan proporsional.

Prinsip *exceptio* merupakan suatu yurisprudensi di Indonesia. Tidak banyak aturan yang secara jelas membahas mengenai dalil pembelaan debitur ini. Pengaturannya di Indonesia dibahas secara singkat di dalam Buku Ketiga KUHPdata. Di dalam pasal 1478 KUHPdata dijelaskan bahwa: “*si penjual tidak diwajibkan menyerahkan barangnya, jika si pembeli belum membayar harganya, sedang si penjual tidak telah mengizinkan penundaan pembayaran kepadanya*”

Dalam konteks tersebut, si penjual dalam hal ini adalah salah satu pihak yang menyepakati perjanjian tersebut. Pihak penjual ini adalah pihak yang bertindak sebagai pemberi atau yang memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang kepada si pembeli sebagai bentuk perjanjian timbal balik yang telah disepakati. Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

⁷⁵ Indonesia and others, ‘Sejarah Hukum Dalil Exceptio Non Adimpleti Contractus Sebagai Dalil Pembelaan Debitur Yang Didalilkan Wanprestasi Dan Penerapannya Di Indonesia Saat Ini Sejarah Hukum Dalil Exceptio Non Adimpleti Contractus Sebagai Dalil Pembelaan Debitur Yang Didalilkan Wanprestasi Dan Penerapannya Di Indonesia Saat Ini’

⁷⁶ Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, ‘Tinjauan Yuridis...’, Silmi Hasyiyati Rachman, 2018’

Perlindungan Konsumen, dijelaskan bahwa pelaku usaha adalah setiap orang peresorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usahad alam berbagai bidang ekonomi.⁷⁷

Dalil *exceptio non adimpleti contractus* sebagai yurisprudensi di Indonesia juga mengacu kepada pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dimana di dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa:

“pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Tidak hanya terbatas dalam peraturan perundang-undangan, prinsip *exemptio* ini juga terdapat dalam Yurisprudensi (*yurisprudentie recht*) yang timbul dari putusan-putusan pengadilan, khususnya yang diputuskan oleh Mahkamah Agung.

Pandangan Triwulan Tutik menjelaskan bahwa yurisprudensi terbagi atas dua jenis, yakni:

1. Yurisprudensi (biasa), merupakan seluruh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yang terdiri dari putusan perdamaian dalam perkara perdata, putusan pengadilan negeri yang tidak dibanding, putusan pengadilan tinggi yang tidak dikasasi dan seluruh putusan Mahkamah Agung.⁷⁸
2. Yurisprudensi tetap (*vaste jurisprudentie*), merupakan putusan majelis hakim yang terjadi karena rangkaian keputusan yang serupa dan yang menjadi landasan bagi pengadilan untuk mengambil keputusan.

Sebagai negara yang menganut sistem hukum *Civil Law*, Indonesia juga mengakut yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam menyelesaikan

⁷⁷ Indonesia (b), *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, pasal. 1 angka 3.

⁷⁸ Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,2010), hal. 125.

problematika sosial yang selalu bergerak dinamis dengan kompleksitas yang tinggi pula,

Berkenaan dengan yurisprudensi di Indonesia yang berkaitan dengan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* ialah sebagai berikut ini:

- a. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) Pada 15 Mei 1957 Nomor 156 K/SIP/1955, yang menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta pada tanggal 2 Desember 1953 Nomor 218/1953, yang telah pula menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta tertanggal 29 September 1951 Nomor 767/1950 G dalam sengketa antara PT. Pacific Oil Company melawan Oei Ho Liang.
- b. Putusan MA RI Nomor 04 PK/N/2001 yang menguatkan Putusan MA RI di Jakarta tanggal 13 Februari 2001 Nomor: 06 K/N/2001 yang isinya membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 4 Januari 2001 No.81/PAILIT/2000/PN.NIAGA/JKT.PST. dalam sengketa kepailitan antara PT. Kadi International melawan PT. Wisma Calindra.
- c. Putusan MA RI Nomor 23 K/N/1999 yang menguatkan putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 30 Juni 1999 Nomor 35/Pailit/1999/PN.Niaga/i.Jkt.Pst. mengenai sengketa kepailitan. Dalam sengketa kepailitan ini para pihaknya ialah antara PT. Waskita Karya melawan PT. Mustika Princess Hotel.
- d. Putusan MA RI, dengan nomor register sengketa: 704 K/Pdt.Sus/2012 yang memutus mengenai sengketa kepailitan dengan menerapkan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* antara PT. Telekomunikasi Seluler (PT. Telkomsel) dengan PT. Prima Jaya Informatika di mana PT. Telkomsel sebagai Termohon Pailit sedangkan PT. Prima Jaya Informatika sebagai Pemohon Pailit.

B. Keberlakuan Exceptio Non Adimpleti Contractus Dalam Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Lisan

1. Uraian Kasus Pada Perkara Wanprestasi Perjanjian Lisan Dalam Putusan Nomor 63/PDT.G/2022/PN JKT.BRT

Perkara ini Perkara tersebut merupakan gugatan wanprestasi atas pembagian fee perjanjian lisan yang dilakukan secara lisan antara Penggugat sebagai personal manager (manajer pribadi) dengan Tergugat sebagai talent (artis) dimulai sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021.

Kasus tersebut menerangkan bahwa telah terjadi perjanjian berupa kesepakatan secara lisan antara personal manager dengan artis dalam hal pembagian fee dan Kerjasama yang dilakukan adalah mejadi hal yang biasa dilakukan di lingkungan pekerjaan antara artis dan personal manager. Namun, seperti bom waktu, normalisasi tersebut akhirnya berujung hingga ke meja hijau.

Pada mulanya, dimulai sejak 2015 hingga 2017 kedua belah pihak sepakat untuk pembagian fee kepada Penggugat sebesar 10% sampai dengan 15% dari total nilai pekerjaan yang didapatkan oleh Penggugat. Sekalipun tidak terdapat kesepakatan pasti mengenai waktu pembayaran fee kepada Penggugat, namun, Penggugat diberi keleluasaan untuk menguasai kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) milik saudara TERGUGAT dan berhak menggunakan kartu ATM tersebut atas seizing dari Tergugat.⁷⁹

Kemudian berlanjut pada tahun 2018-2019 dilakukan pembaruan kesepakatan atas prosentase fee yang menjadi hak Penggugat dari sebelumnya 10% sampai dengan 15% menjadi 25% dari setiap pekerjaan yang berhasil didapatkan oleh Penggugat untuk Tergugat. Pada rentang waktu inilah, menurut Penggugat, ia belum pernah mendapatkan haknya berupa fee dari setiap pekerjaan yang didapatkan sebagaimana yang dijanjikan oleh Tergugat.⁸⁰

Pada tahun berikutnya, yakni 2020 s/d 2021 dilakukan kembali pembaruan kesepakatan atas fee yang berhak didapatkan oleh Penggugat yang dari awalnya 25% menjadi hanya sebesar 20% dari setiap pekerjaan yang berhasil didapatkan oleh Penggugat untuk Tergugat.

Adapun, dasar untuk menuntut hak/kontra prestasi atas pemenuhan prestasi yang telah dilakukan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam dasar permohonan, Tergugat telah menjalankan tugas pekerjaannya secara professional yakni dengan mengatur dan melakukan negosiasi atas perjanjian atau kontrak pekerjaan dengan pelaku pengguna jasa dari Tergugat dan pelaporan atas pekerjaan.⁸¹

Penggugat dalam keterangannya melakukan penagihan ke rumah Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2021, hingga mengirimkan Surat Peringatan

⁷⁹ Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN Jkt.Br, hlm. 3

⁸⁰ *Ibid*, hlm. 4

⁸¹ *Ibid*. hlm 6

(Somasi) kepada Tergugat pada tanggal 23 Januari 2022, namun demikian Tergugat sama sekali tidak mengindahkan surat peringatan tersebut.⁸²

Hal inilah yang kemudian mempertegas alasan Penggugat untuk melayangkan gugatan atas suatu bentuk tindakan cidera janji (*wanprestasi*). Seseorang dinyatakan wanprestasi karena: Sama sekali tidak memenuhi prestasi; prestasi yang dilakukan tidak sempurna; terlambat memenuhi prestasi; dan melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan.⁸³ Atas gugatan tersebut, terdapat beberapa sangkalan/eksepsi yang dilayangkan oleh Tergugat, salah satunya yakni:

Pemberian fee juga tidak begitu saja diberikan kepada Penggugat akan tetapi juga terdapat kewajiban dari Penggugat untuk memberikan kontrak/perjanjian beserta invoice dari pekerjaan yang telah Penggugat lakukan kepada Tergugat. Kewajiban Penggugat tersebut menjadi syarat untuk dilakukannya pembayaran fee kepada Penggugat.⁸⁴

Dari sedemikian rupa jawab-menjawab yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam perkara a quo, Majelis Hakim hanya mengamini argumentasi hukum pada bagian ini saja. Sebab, *Exceptio Non Adimpleti Contractu* dapat diterapkan di dalam perjanjian timbal balik, dimana masing-masing pihak dibebani untuk memenuhi kewajiban secara timbal balik dan seseorang tidak berhak menggugat apabila dirinya sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi prestasi dalam perjanjian.⁸⁵

2. Analisis Penerapan Prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* Dalam Perkara Wanprestasi Perjanjian Lisan Pada Putusan Nomor 63/PDT.G/2022/PN JKT.BRT

Pada perkara sebagaimana yang sudah diuraikan sebelumnya, Majelis Hakim dalam perkara tersebut tidak dapat menerima (*niet ontvankelijk verklaard*) gugatan Penggugat, di mana Penggugat mendalilkan mengalami wanprestasi pada perjanjian lisan yang sudah dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Namun, dikarenakan Penggugat juga belum sepenuhnya memenuhi prestasi, maka, Tergugat melakukan eksepsi dengan mendalilkan *exceptio non adimple contractus*.

⁸² *Ibid*, hlm 9

⁸³ Niru Anita Sinaga, dkk, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian", Jurnal Mitra Manajemen, Vol 7 No.2 2015, hlm. 44

⁸⁴ Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Op.Cit*, hlm. 69

⁸⁵ Pengadilan Negeri Jakarta Barat, *Op.Cit*, hlm. 128

Hubungan hukum kontraktual antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan antara seorang *personal manager* dengan seorang *talent* (artis). Dalam kesepakatan lisan kedua belah pihak, *prestasi* dari Penggugat adalah mengatur dan melakukan segala kegiatan negosiasi atas perjanjian pekerjaan dengan pelaku pengguna jasa dari Tergugat. Umumnya dalam perkara ini untuk kepentingan *endorsement* pelaku pengguna jasa.

Prestasi lainnya yang dimiliki Penggugat adalah melaporkan atas segala pekerjaan yang sudah dilakukan oleh Penggugat. Laporan dalam hal ini adalah berupa *invoice* mengenai besaran nominal atas jasa yang dilakukan oleh Tergugat untuk kepentingan pengguna jasa.

Sedangkan *prestasi* Tergugat dalam hal ini sebagai *talent* (artis) adalah memberikan *fee* atas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Penggugat, di mana besaran pemberian *fee* tersebut berdasarkan pada setiap pekerjaan dari *klien*/pengguna jasa Tergugat.

Ketiga saksi yang dihadirkan oleh Tergugat turut menguatkan bahwa pada pokoknya Penggugat tidak terbuka dan belum menyerahkan *prestasi* berupa laporan pekerjaan kepada Tergugat. Bahkan terdapat satu saksi yang saat itu mendampingi Tergugat mendatangi rumah Penggugat untuk meminta konfirmasi atas kejanggalan laporan, namun menurut kesaksian saksi, Penggugat saat itu tidak berada di rumah dan tidak bisa dihubungi pula.

Hal yang semakin meyakinkan Hakim bahwa Tergugat juga belum memnuhi *prestasi*-nya adalah sebab terdapat 20 puluh alat bukti surat berupa bukti-bukti *transfer* bank, dimana untuk pekerjaan yang telah dibayarkan berdasarkan bukti surat tersebut, tidak dilampiri mengenai perjanjian/kontraknya, sehingga dalam hal ini, Majelis Hakim mendapat bukti persangkaan bahwa Penggugat dalam melaksanakan tugasnya sebagai *personal manager* tidak berdasarkan itikad baik, yaitu tidak melakukan kewajibannya untuk melakukan pelaporan atas pekerjaannya secara transparan dan terperinci.

Sungguhpun, dalam repliknya Penggugat menyatakan telah memberikan laporan berupa rincian detail pekerjaan dan nominal kontrak yang telah disepakati pada setiap akhir tahun, akan tetapi dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan bukti atas laporan tersebut.

Lebih lanjut, menurut Majelis Hakim, terlepas dari apakah hal tersebut diperjanjikan atau tidak oleh para pihak, sebagai seorang *personal manager* yang beritikad baik, Penggugat haruslah melaporkan kepada Tergugat atas setiap nilai kontrak dari project (pekerjaan) yang didapat dari klien maupun potongan-potongan atas *fee* yang telah dilakukan sendiri oleh Penggugat. Sehingga, laporan atas pekerjaan dan nominal kontrak tersebut, merupakan dasar perhitungan bagi para pihak untuk mengetahui besaran *fee* kedua belah pihak.

Oleh karenanya, Majelis Hakim berkeyainan bahwa dalam gugatan Wanprestasi yang dilakukan Penggugat, Penggugat sendiri pula yang tidak memenuhi apa yang menjadi *prestasi* terhadap Tergugat. Sehingga, Penggugat dalam hal ini tidak berhak menggugat Tergugat. Pada akhirnya, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa eksepsi Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan mengenai *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, dengan demikian eksepsi Tergugat dinyatakan dikabulkan dan gugatan yang dilayangkan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Judex facti telah secara tepat dan benar mempertimbangkan mengenai hal tersebut dalam putusan *a quo*. Dalam faktanya memang terbukti bahwa Penggugat tidak sepenuhnya memenuhi *prestasi* sebagaimana yang telah disepakati secara lisan bersama Tergugat, yakni menyerahkan laporan atas segala pekerjaan Penggugat yang diperoleh dari negosiasi yang dilakukan oleh Penggugat kepada *klien* untuk menggunakan jasa Tergugat.

Sehingga gugatan *wanprestasi* yang dilayangkan Penggugat atas *fee* yang belum diterimanya adalah tidak dapat diterima. Sebab, dasar dari penghitungan *fee* sebesar kesepakatan lisan yang kedua belah pihak lakukan masih belum jelas berapa besarnya. Dan, Apabila salah satu pihak menuntut pemenuhan kepada pihak lain, maka pihak lain ini dapat menangkis dengan apa yang disebut prinsip *exceptio non adimpleti contractus*, karena si penggugat sendiri telah melakukan *wanprestasi*.⁸⁶

Hal ini selaras dengan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* diatur pula dalam *International Institute for The Unification of Private Law*

⁸⁶ Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari UU)*, hlm. 34

UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* 2010, tepatnya pada Pasal 7.1.3 yang berbunyi sebagai berikut⁸⁷

“(1) *Where the parties are to perform simultaneously, either party may withhold performance until the other party tender its performance.*

(2) *Where the parties are to perform consecutively, the party that is to perform later may withhold its performance until the first party has performed”.*

Dari bunyi ketentuan pasal tersebut dapat diartikan bahwa apabila di antara para pihak dalam pelaksanaan kewajibannya harus secara serentak, pihak manapun diperbolehkan untuk menahan untuk melaksanakan kewajibannya sampai pihak yang lain melaksanakan kewajibannya; apabila para pihak diharuskan menjalankan kewajibannya secara berurutan maka pihak yang kewajibannya dilaksanakan di akhir dapat menahan pelaksanaan kewajibannya sampai pihak yang harus melaksanakan kewajibannya diawal telah melaksanakan kewajibannya tersebut.

Dalam Hukum Romawi, terdapat pula istilah yang disebut dengan *Mora Creditoris* sebagai salah satu unsur terpenuhinya dalil *exceptio non adimpleti contractus* dimana *Mora Creditoris* itu sendiri adalah debitur tersebut menyatakan bahwa kreditur sendiri telah lalaid dalam melakukan kewajibannya. *Mora Creditoris* memiliki dua persyaratan:⁸⁸

1. Kewajiban yang dilakukan oleh debitur harus sudah ditawarkan kepada kreditor dalam waktu, tempat, dan cara yang tepat. Apa yang diperlukan tergantung pada keadaan yang sebenarnya para individu. Sebagai aturan dasar, salah satu pihak dalam hal ini disebut sebagai debitur dapat melakukan berbagai hal yang menurutnya boleh dilakukan tanpa adanya kerjasama dari kreditur.
2. Demikian berdasarkan pada kontrak, kewajibannya harus diberikan berdasarkan premis, debitur membawa barang atau uang atau apapun yang ia miliki, ke tempat yang telah ditentukan. Jika kreditur diperlukan untuk mengumpulkan objek kewajiban yang harus dilakukan dari premis debitur, maka penawaran verbal dirasa sudah cukup.

⁸⁷ Pasal 7.1.3 UNIDROIT *Principles of International Commercial Contracts* 2010

<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf>.

⁸⁸ Reinhard Zimmerman (a), *The Law of Obligations: Roman Foundation of The Civilian Tradition*, (South Africa: Juta and Co, 1990), hal. 819

Pakar kepederdataan Damien Nyer dalam artikelnya menjelaskan bahwa secara umum terdapat dua langkah analisis yang diperlukan untuk menentukan apakah penundaan kewajiban tersebut dijamin dengan dalil *exceptio*. Hal fundamental yang harus diperhatikan di antaranya:⁸⁹

1. Harus ditetapkan bahwa pihak yang melanggar berada dibawah tugasnya untuk melakukan kewajibannya dengan segera;
2. Dalil ini tidak terbatas pada perkara-perkara dengan *non-performance* penuh, tetapi juga ada pada kasus-kasus pelaksanaan kewajiban yang dilakukan dengan setengah-setengah atau kewajiban yang dilakukan dengan kecacatan.

Dalam perkara *a quo*, adanya perjanjian lisan antara Penggugat dengan Tergugat, Para Pihak sudah menyepakati perihal *prestasi* Tergugat untuk memberikan *fee* atas adanya pekerjaan yang telah dijalani oleh Penggugat, pemberian *fee* tersebut didasarkan pada setiap pekerjaan dari *klien*. Namun, pemberian *fee* juga tidak serta merta diberikan kepada Penggugat begitu saja, akan tetapi juga terdapat kewajiban dari Penggugat untuk memberikan kontrak/perjanjian beserta *invoice* dari pekerjaan yang telah Penggugat lakukan kepada Tergugat.

Kewajiban Penggugat tersebut inilah yang kemudian terungkap dalam persidangan bahwa menjadi syarat untuk dilakukannya pembayaran *fee* kepada Penggugat. Sungguhpun, Penggugat mengetahui dengan jelas adanya usaha-usaha Penggugat untuk melaksanakan kewajibannya secara penuh dengan memberikan kontrak/perjanjian serta *invoice* dengan pihak *klien* kepada Penggugat dalam pekerjaan. Namun, justru meminta Tergugat untuk memberikan *fee* atas pekerjaan yang sudah Penggugat lakukan padahal telah jelas *fee* akan diberikan ketika bukti kontrak/perjanjian serta *invoice* dengan *klien* diberikan kepada Penggugat.

Menuntut pemenuhan kewajiban yang dilakukan Penggugat kepada Tergugat tanpa diimbangi dengan kesungguhan dan iktikad baik Penggugat untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian adalah bentuk ketidaksesuaian dengan ketentuan klausul Pasal 1478 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. Sehingga Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang tidak berdasar, sehingga menjadikan Gugatan ini tidak dapat diterima atau niet *ontvankelijke verklaard* oleh Majelis Hakim.

⁸⁹ Damien Nyer, *Withholding Performance for Breach in International Transactions: An Exercise in Equations, Proportions, or Coercion?*, (Pace International Law Review, Article 2, Volume 18, 2006), hal. 47.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian yang penulis jabarkan di atas di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan prinsip *exceptio non adimpleti contractus* dalam Sistem Hukum Indonesia berasal dari tradisi hukum Romawi dan telah diadopsi ke dalam sistem hukum Indonesia melalui pengaruh hukum Belanda. Prinsip ini memberikan hak kepada salah satu pihak dalam perjanjian timbal-balik untuk menunda pemenuhan kewajibannya jika pihak lain belum memenuhi kewajibannya. Kendatipun tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab KUHPerdara, prinsip ini telah diakui melalui yurisprudensi dan diterapkan dalam berbagai kasus perdata, termasuk dalam perkara wanprestasi. Perkembangan *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dalam sistem hukum Indonesia dapat ditelusuri dari pengaruh hukum Romawi, Prancis, dan Belanda yang telah mengadopsi konsep ini dalam hukum perdatanya.

Pada masa hukum Romawi, *Exceptio Non Adimpleti Contractus* berkembang sebagai upaya menjaga keseimbangan dalam kontrak timbal balik. Prancis kemudian mengadopsi prinsip ini dalam Code Civil, yang menjadi acuan bagi sistem hukum Belanda. Setelah diterapkan dalam sistem hukum Belanda, prinsip ini turut mempengaruhi sistem hukum yang ada di Indonesia mengadopsi banyak aspek dari keperdataan Belanda. Dalam hukum Indonesia, penerapan prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* sebagian besar merupakan hasil yurisprudensi, karena aturan yang membahas konsep ini secara eksplisit masih terbatas. Namun, dalam berbagai putusan pengadilan, prinsip ini telah diakui sebagai dasar hukum yang sah dalam membela pihak yang dirugikan dalam perjanjian timbal balik. Oleh karena itu, *Exceptio Non Adimpleti Contractus* memiliki peran penting dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan wanprestasi pada perjanjian lisan.

2. Implementasi prinsip *exceptio non adimpleti contractus* di perkara wanprestasi pada perjanjian lisan seperti yang telah diadili dalam Putusan Nomor 63/PDT.G/2022/PN JKTBRT, prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* memiliki peran penting. Dalam kasus ini, Penggugat (personal manager) menggugat Tergugat (artis) atas wanprestasi karena tidak membayar fee sesuai kesepakatan. Namun, Tergugat mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa Penggugat juga

belum memenuhi kewajibannya, yaitu menyampaikan laporan pekerjaan dan bukti kontrak. Majelis Hakim mengamini argumen Tergugat dan gugatan yang dikayakangkan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Hal ini menunjukkan bahwa prinsip hukum *Exceptio Non Adimpleti Contractus* telah menjadi dasar Tergugat untuk menunda pelaksanaan kewajibannya hingga penggugat memenuhi kewajibannya terlebih dahulu. Putusan pengadilan dalam kasus No63/PDT.G/2022/PN JKT.BRT menunjukkan bahwa prinsip hukum *Exceptio Non Adimpleti Contractus* dapat diterapkan pada sengketa perjanjian lisan, terutama ketika tidak adanya dokumen tertulis yang menjadi bukti utama dalam persidangan diterapkan dalam perjanjian lisan, terlebih ketika salah satu pihak belum memenuhi kewajibannya.

B. SARAN

1. Penulis berharap kepada masyarakat luas, khususnya kepada pihak yang bergelut di bidang *entertainment* agar lebih tertib dalam hubungan kerja kontraktual. Tertib di sini dalam artian, lebih mengedepankan perjanjian tertulis dalam melakukan hubungan kerja. Sebab, dalam perkara yang penulis jadikan percontohan dalam penelitian ini, hubungan kerja dalam dunia *entertainment* lebih mengedepankan pembiasaan terhadap suatu tindakan hukum. Sebagaimana menurut begawan hukum, Riduan Syahrani dalam karyanya yang berjudul *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata* menyatakan bahwa perjanjian lisan sah secara hukum, tetapi memiliki kelemahan dalam hal pembuktian, terutama jika terjadi perselisihan.

Perjanjian tertulis memberikan kepastian hukum yang lebih tinggi karena semua hak dan kewajiban para pihak yang terikat dalam perjanjian telah diatur secara rinci dan transparan dalam dokumen tertulis. Hal ini memudahkan pembuktian jika terjadi sengketa di kemudian hari.

2. Bagi aparat penegak hukum, dalam hal ini baik bagi JPU maupun Hakim dalam menyelesaikan perkara wanprestasi, Hakim diharapkan dapat lebih aktif dalam menerapkan prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractu* dalam kasus-kasus wanprestasi, terutama dalam perjanjian lisan. Penerapan prinsip ini harus didasarkan pada analisis yang

mendalam mengenai kewajiban masing-masing pihak dan itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian. Yurisprudensi mengenai prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus* perlu terus dikembangkan melalui putusan-putusan pengadilan yang konsisten. Hal ini akan memberikan kepastian hukum bagi para pihak dalam perjanjian timbal balik dan mendorong terciptanya keadilan dalam penyelesaian sengketa kontraktual.

3. Bagi civitas Akademika dan peneliti hukum selanjutnya perlu adanya kajian yang lebih mendalam dan komprehensif mengenai penerapan atau bahkan perluasan terhadap prinsip *Exceptio Non Adimpleti Contractus*.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Soerdharyo Soimin, KUHPerduta buku ke III tentang perikatan, Jakarta, Sinar Grafika, 2015),
- Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Ke dua, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007), hal. 126
- Jhony Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodolgi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982
- Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 2012
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: memahami dan memahami hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010,
- Riduan Syahrani, rangkuman intisari ilmu hukum, penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Sudikno Mertokusumo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya Bakti: Bandung, 1993
- Sidharta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan, Alumni: Bandung, 2006
- Notohamidjojo, Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum, BPK Gunung Mulia: Jakarta, 1975
- Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Titik Triwulan Tutik, Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2006
- Mariam Daruz Badruzaman, Komplikasi Hukum Perikatan, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke III, 2000
- Wiryono Projodikoro, Hukum Perdata tentang Persetujuan Tertentu, Bandung, Penerbit Sumur, 1981

- Ridwan khairandy, Hukum kontrak Indonesia dalam prespektif perbandingan (bagian pertama), FH UII Press, 2014
- Komariah, Hukum Perdata, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2002
- Herlien Budiono, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung, Citra Aditya, 2010
- Salim H.S, Hukum Kontrak, Jakarta, Sinar Grafika, 2019
- Muhwan Wawan Hariri, Hukum Perikatan Dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam, Bandung, Pustaka Setia, 2011
- Santoso Lukman Az, Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak, Kerja sama.dan Bisnis, Malang, Setara Press, 2016
- Wawan Muhwan Hariri, 2011, Hukum Perikatan, Bandung, Pustaka Setia
- H.P. Panggabean, Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian, Yogyakarta, Liberty, 2010
- Santoso Lukman Az, Aspek Hukum Perjanjian, Yogyakarta, Penebar Media Pustaka, 2019
- Ketut I Oka Setiawan, Hukum Perdata Mengenai Perikatan, Jakarta, FH-Utama, 2014
- Yahya M. Harahap, Segi-Segi Hukum Perjanjian , Bandung, Alumni, 1986
- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, Alumni, Bandung, 1982
- Khairandy Ridwan, Hukum Perdata Indonesia dalam Perkembangan: Penyalahgunaan Keadaan dalam Perjanjian, Yogyakarta, Ridwan Khairandy Law Centre and Library, 2007, hlm. 1.
- Harlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan: Buku Ke Dua*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010)
- H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2004)
- Fockema Andreae, *Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia*, (Bandung: Bina Cipta, 1983),

H. Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, (Bandung: PT. Alumni, 2004)

Reinhard Zimmerman (a), *The Law of Obligations: Roman Foundation of The Civilian Tradition*, (South Africa: Juta and Co, 1990)

Laurent Waelkens, *Amne Adverso (Roman Legal Heritage in European Culture)*, (Leuven: Leuven University Press, 2015)

Muhammad Baghia Nurul Ilman, *Sejarah Hukum Dalil Exceptio Non Adimpleti Contractus Sebagai Dalil Pembelaan Debitur Yang Didalilkan Wanprestasi Dan Penerapannya Di Indonesia Saat Ini*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016.

amne adverso Laurent waelkens, 'Roma Legal Heritage in European Culture' (lauven univesitiy, 2015).

samuel M.P Hutabarat, *Penawaran Dan Penerimaan Dalam Hukum Perjanjian* (Jakarta PT Gramedia widiasarna Indonesia, 2010)

Antoinette Dop, *Introduction Into Legal English For Dutch Students* (kluwer law internasional, 2009)

Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence); Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence) Vol. 1 Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010

Purwahid Patrik, *Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari UU)*

Reinhard Zimmerman (a), *The Law of Obligations: Roman Foundation of The Civilian Tradition*, (South Africa: Juta and Co, 1990)

Sumber Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Endang S Ramadhanny, *Doktrin Exceptio Non Adimpleti Contractus Sebagai Pembelaan Debitor Untuk Tidak Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Telkomsel)*, Tesis Universitas Islam Indonesia, 2016

Silmi Hasyiyati Rachman, *Tinjauan Yuridis Penerapan Prinsip Exceptio Non Adimpleti Contractus Dalam Sengketa Kepailitan Pt Sri Melamin Rejeki*, Skripsi, Universitas Indonesia, 2018.

Sumber Jurnal

- Niru Anita Sinaga, dkk, “Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian”, Jurnal Mitra Manajemen, Vol 7 No.2 2015
- Dewa Gede Atmaja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, Jurnal Kertha Wicaksana, Volume 12, Nomor 2, 2018
- R. Tony Prayogo, “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil Dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/Pmk/2005 Tentang Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang “, Jurnal Legislasi Indonesia, Volume 13, Nomor 2, 2016
- Irawan Ray Al-Madrusi, *Implikasi Penerapan Prinsip exceptio non adimpleti contractus Dalam Perjanjian Terhadap Akta Yang Dibuat*, Jurnal Kertha Semaya Vol.10 No. 8 Tahun 2022
- Farida Hasna Brilianto, Devi Siti Hamzah Marpaung; *Exceptio Non Adimpleti Contractus Pada Kasus Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli*, Widya Yuridika: Jurnal Hukum, Volume 5 No. 2 2022
- Damien Nyer, *Withholding Performance for Breach in International Transactions: An Exercise in Equations, Proportions, or Coercion?*, (Pace International Law Review, Article 2, Volume 18, 2006,
- Niru Anita Sinaga, dkk, “Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian”, Jurnal Mitra Manajemen, Vol 7 No.2 2015
- Damien Nyer, *Withholding Performance for Breach in International Transactions: An Exercise in Equations, Proportions, or Coercion?*, (Pace International Law Review, Article 2, Volume 18, 2006

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Sumber Lain

Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Putusan Nomor 63/Pdt.G/2022/PN
Jkt.Brt

hukumonline.com, “Ketika Penggugat dan Tergugat Sama-Sama
Dihukum”,

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/hol17439/ketika-penggugat-dan-tergugat-sama-sama-dihukum>

UNIDROIT *Principles of International Commercial
Contracts 2010*

<http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf>,

